

**TINJAUAN HUKUM PIDANA dan HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
SERTIFIKAT VAKSIN : STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KLATEN NOMOR.207/Pid.B/2021/PN.Kln**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

IRNA TENTRIANA

NIM. 17.21.31.037

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN HUKUM PIDANA dan HUKUM PIDANA ISLAM TERADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT
VAKSIN : STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN
NOMOR.207/Pid.B/2021/PN.Kln**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

IRNA TENTRIANA

NIM.17.21.31.037

Surakarta, November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP.19761113 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawahini:

NAMA : IRNA TENTRIANA

NIM : 17.21.3.1.037

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA dan HUKUM PIDANA ISLAM TERADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT VAKSIN: STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR.207/Pid.B/2021/PN.Kln”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 November 2022



Irna Tentriana
172131037

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Irna Tentriana

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Irna Tentriana, NIM: 17.21.3.1.037 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA dan HUKUM PIDANA ISLAM TERADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT VAKSIN
: STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN
NOMOR.207/Pid.B/2021/PN.Kln**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Surakarta, November 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.
NIP.19761113 200112 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA dan HUKUM PIDANA ISLAM TERADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT
VAKSIN : STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN
NOMOR.207/Pid.B/2021/PN.Kln**

Disusun Oleh:

IRNA TENTRIAN

NIM. 17.21.3.1.037

Telah dinyatakan Lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu, 28 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



H. Andi Mardian, Lc., M.A.
NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji II




Diana Zuhroh, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008

Penguji III



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
NIP. 19720610 200312 1 011

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya S.Ag.,MA
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: “*sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong*”.

QS. An-Nahl ayat 105

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi penyusun kekuatan dan keyakinan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi saya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, dengan dukungan dan bimbingan serta do'a dari orang-orang di sekitar saya dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada:

1. Ibuk, (Alm) Bapak dan saudari saya Dini Nur Fazjri serta keluarga besar atas do'a yang tak pernah ada habisnya serta segala bantuan, dorongan dan selalu memotivasi setiap kali saya ingin menyerah selama penulisan skripsi.
2. Kepada teman-teman kelas HPI A 2017 yang telah berkontribusi dalam suka maupun duka.
3. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. yang selalu sabar membimbing serta selalu memberi masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang lebih baik.
4. Kepada dosen-dosen yang telah mendidik, memberikan ilmu dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
5. Yuli Dwi Kurniawan yang telah membantu dan menjadi suport selama proses penulisan skripsi.
6. Terima kasih untuk almamaterku UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حزل	Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfal / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

g. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

h. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'alamīna
--	-----------------------	----------------------------------

i. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aufulkaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah sertainayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, TINJAUAN HUKUM PIDANA dan HUKUM PIDANA ISLAM TERADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT VAKSIN : STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR.207/Pid.B/2021/PN.Kln, Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Masaid Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikemudian hari.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

9. Bapak, Ibu dan Kedua Saudara saya, terimakasih atas do'a, kasih sayang, dan pengorbanan yang takpernah ada habisnya.
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam kelas A angkatan 2017, yang telah memberikan kebahagiaan, keceriaan, serta dukungan dan semangat yang luar biasa.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, November 2022

Penulis

Irna Tentriana
NIM.172131037

ABSTRAK

Irna Tentriana, NIM: 172131037, TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SERTIFIKAT VAKSIN): STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NO.207/Pid.B/2021/PN.Kln.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada, dan hukum sebagai klausul menjadi aturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa, mengikat, mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang harus ditaati demi tercapainya suatu kondisi yang aman, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut. Dengan perkembangan dunia dengan terbentuknya suatu negara, diperlukan undang-undang untuk melindungi keselamatan warganya. Undang-undang mengatur peralatan semua orang di negara itu. Undang-undang yang dirumuskan bersama oleh instansi pemerintahan dan perwakilan DPR antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan dalam KUHP, perjanjian, dll; ada juga peraturan perundang-undangan, seperti hukum adat, dll. Yang diatur atau dibentuk oleh orang-orang yang diberi kewenangan oleh masyarakat, seperti tokoh masyarakat, dan disetujui oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dengan kemajuan ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan perilaku kriminal tidak dapat disangkal. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan hidup harus dipenuhi, dan berbagai cara harus ditempuh untuk bertahan hidup. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong seseorang untuk melakukan terlalu banyak aktivitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan tidak mungkin mengarahkan seseorang pada perilaku tidak normal atau pelanggaran hukum dan peraturan. Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan seperti pencurian, pemerasan, penggelapan dana masyarakat, pemalsuan, dan penipuan. Contoh tindak pidana yang merupakan faktor kebutuhan ekonomi adalah tindak pidana pemalsuan.

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu mengelola data primer yang diperoleh dari putusan No.207/Pid.B/2021/PN.Kln serta wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Klaten. Serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan berupa jurnal maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sanksi bagi para terdakwa kasus pemalsuan surat (sertifikat vaksin) dalam putusan No.207/Pid.B/2021/PN.Kln telah melanggar pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana islam terdakwa masuk dalam golongan ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang ketentuan hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad Hukum.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Pemalsuan Surat

ABSTRACT

Irna Tentriana, NIM: 172131037, REVIEW OF CRIMINAL LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW AGAINST THE PERSONNEL OF THE CRIMINAL ACTION OF VACCINE CERTIFICATES: STUDY OF DECISION OF KLATEN STATE COURT NO.207/Pid.B/2021/PN.Kln.

As a rule of law, Indonesia places law in the highest position in solving all existing problems, and law as a clause becomes a rule of life for society that is coercive, binding, regulates human relations with humans, humans with society, and society with society, in other words law is a series of rules that contain orders or prohibitions that must be obeyed in order to achieve a safe, peaceful and peaceful condition, and there are sanctions for anyone who violates these rules. With the development of the world with the formation of a country, laws are needed to protect the safety of its citizens. The law regulates the equipment of everyone in the country. Laws formulated jointly by government agencies and representatives of the DPR include: the 1945 Constitution, laws and regulations in the Criminal Code, agreements, etc.; there are also laws and regulations, such as customary law, etc. Those that are regulated or formed by people who are given authority by the community, such as community leaders, and are approved by the community and implemented by law enforcement officials. With the advancement of economics, science and technology, the development of criminal behavior cannot be denied. In human life, the necessities of life must be met, and various ways must be taken to survive. The desire to fulfill life's needs encourages a person to do too many activities so that he can fulfill his life needs. It is not impossible to lead someone to abnormal behavior or violation of laws and regulations. Economic necessity is one of the causes of crimes such as theft, extortion, embezzlement of public funds, counterfeiting, and fraud. An example of a crime that is a factor of economic necessity is the crime of counterfeiting.

This research is the result of library research, with a normative juridical approach. The research data sources come from primary and secondary data sources. This research is classified as qualitative research, namely managing primary data obtained from decision No.207/Pid.B/2021/PN.Kln as well as in-person interviews at the Klaten District Court. As well as secondary data obtained from library books in the form of journals and the Criminal Code (KUHP).

The conclusion of this research is that the sanctions for the defendants in the case of forging letters (vaccine certificates) in decision No.207/Pid.B/2021/PN.Kln have violated Article 263 paragraph (1) Jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code and the defendants were sentenced to imprisonment for 7 (seven) months and paid court fees of Rp. 5,000.- (five thousand rupiah). Meanwhile, in

Islamic criminal law, the accused is included in the ta'zir group which is related to the public good whose sentence provisions are submitted to Ulil Amri or Legal Ijtihad.

Keywords: Criminal Law, Islamic Criminal Law, Forgery of Letters

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat.....	19
1. Pengertian Pemalsuan Surat	19
2. Jenis – Jenis Pemalsuan Surat	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
4. Teori Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	41
1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam.....	41
2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	45
3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat	47
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR PERKARA	
207/Pid.B/2021/PN.Kln	49
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	49
1. Faktor Sosial Ekonomi	49
2. Faktor Sosio Legal.....	50
3. Faktor Sosial Budaya.....	50
B. Kendala Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan	51
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln	53
1. Kronologi Kejadian	53
2. Keterangan Terdakwa dan Para Saksi	55
3. Pemberian Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	59
4. Amar Putusan	69
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERKARA	
No.207/Pid.B/2021/PN.Kln	72
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.207/Pid.B/2021/PN.Kln.....	72
B. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Putusan No.207/Pid.B/2021/PN.kln Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	78
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.207/Pid.B/2021/PN.kln Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87

B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui prosedur hukum. Penegakan hukum berarti bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, sekaligus dilarang disertai dengan ancaman pertanggungjawaban (sanksi) dalam bentuk kejahatan tertentu. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipidana tetapi telah diatur dengan undang-undang, oleh karena itu bagi perbuatan yang melanggar larangan dan telah diatur dengan undang-undang, pelakunya dapat dipidana.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada, dan hukum sebagai klausul menjadi aturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa, mengikat, mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang harus ditaati demi tercapainya suatu kondisi yang aman, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut.

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

Dengan perkembangan dunia dengan terbentuknya suatu negara, diperlukan undang-undang untuk melindungi keselamatan warganya. Undang-undang mengatur peralatan semua orang di negara itu. Undang-undang yang dirumuskan bersama oleh instansi pemerintahan dan perwakilan DPR antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan dalam KUHP, perjanjian, dll; ada juga peraturan perundang-undangan, seperti hukum adat, dll. Yang diatur atau dibentuk oleh orang-orang yang diberi kewenangan oleh masyarakat, seperti tokoh masyarakat, dan disetujui oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Pengertian tindak pidana dalam Hukum Pidana (KUHP) disebut *stratbaar feit*. Tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut, dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman. Acara pidana merupakan definisi dasar hukum pidana (keadilan normatif). Kejahatan dapat dijelaskan dari perspektif hukum atau kriminologi. Tindak pidana atau kejahatan dalam pengertian hukum normatif merupakan perilaku abstrak dalam hukum pidana, sedangkan kejahatan dalam pengertian kriminologi adalah perilaku manusia yang melanggar norma-norma konkrit yang hidup dalam masyarakat.²

Dengan kemajuan ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan perilaku kriminal tidak dapat disangkal. Dalam kehidupan manusiaooooo, kebutuhan hidup harus dipenuhi, dan berbagai cara harus

² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.69.

ditempuh untuk bertahan hidup. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong seseorang untuk melakukan terlalu banyak aktivitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan tidak mungkin mengarahkan seseorang pada perilaku tidak normal atau pelanggaran hukum dan peraturan.

Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan seperti pencurian, pemerasan, penggelapan dana masyarakat, pemalsuan, dan penipuan. Contoh tindak pidana yang merupakan faktor kebutuhan ekonomi adalah tindak pidana pemalsuan.

Adam Chazawi mengatakan, “Di antara berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, kejahatan pemalsuan adalah salah satunya. Bahkan saat ini, banyak kejahatan pemalsuan dalam berbagai bentuk dan perkembangan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya”.³

Memalsukan surat mengacu pada membuat surat itu seluruh atau sebagiannya tidak benar ataupun bertentangan dengan fakta.

Pemalsuan surat bisa berupa:

1. Menulis surat yang sebagian ataupun seluruh isinya suat tidak sesuai ataupun bertentangan dengan fakta (*intellectual valschheid*)
2. Menulis surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain penulis surat itu. Membuat surat palsu seperti itu dinamakan dengan pemalsuan

³ Adam Ichazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.3.

(*materiele valscheid*). Surat yang salah atau tidak benar menjadi tanggungan pengirim atau penulis surat.⁴

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.13 Tahun 2010 pada BAB I Pasal I menyatakan sertifikat vaksin adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/ atau profilaksi yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu.⁵

Hukum Islam adalah ajaran Allah SWT yang tujuan utamanya adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan umat manusia, termasuk kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Manfaat yang akan diwujudkan oleh hukum Islam melibatkan semua aspek *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan (stabilitas sosial). Dengan kata lain, dalam hukum empiris yang tertuang pada Pasal 263 Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pemalsuan surat, merugikan orang lain dan negara adalah salah, dan bisa dipidana hingga 6 tahun (lima belas) tahun penjara.⁶

Berdasarkan kasus di atas, sehingga bisa disimpulkan bahwa perbuatan memalsukan surat tanah termasuk kategori dusta (bohong) sebab hakikatnya ada perbuatan berbohong dalam perbuatan tersebut, yaitu tidak memberikan informasi yang benar atau bersifat hipotesis. Dalam "*Al-Quran*", ada banyak ayat

⁴ Adami Chazwi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, hlm. 100.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.13 Tahun 2010

⁶ Pasal 263 KUHP

(al-Kidzb) yang melarang berdusta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.*⁷

Adapun hadits tentang anjuran untuk berlaku jujur, Nabi Muhammad (Muhammad SAW) bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud r.a :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنِ
 نَصَّ الصِّدْقَ يَهْدِنَا إِلَى الْبِرِّ وَإِنِ الْبِرُّ أَوْهِنٌ يَهْدِنَا إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ أَوْهِنٌ يَهْدِنَا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةُ أَوْهِنٌ يَهْدِنَا إِلَى
 الْحَرَمِ الْحَرَامِ وَالْحَرَمُ الْحَرَامُ أَوْهِنٌ يَهْدِنَا إِلَى النَّارِ وَالنَّارُ أَوْهِنٌ يَهْدِنَا إِلَى الْكُفْرِ وَالْكَفْرُ أَوْهِنٌ يَهْدِنَا إِلَى الْفِجْءِ وَالْفِجْءُ
 هُدْيٌ إِلَى النَّارِ وَالنَّارُ أَوْهِنٌ يَهْدِنَا إِلَى الْكُفْرِ وَالْكَفْرُ أَوْهِنٌ يَهْدِنَا إِلَى الْفِجْءِ وَالْفِجْءُ هُدْيٌ إِلَى النَّارِ

Artinya: *“Sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan menuju surga. Sesungguhnya orang akan bersungguhsungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta, sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta”.* (H. R. Bukhari dan Muslim).

⁷QS.An-Nahl (16): 116

Meningkatnya kegiatan kriminal yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan bagi korban kejahatan, kejahatan ini muncul karena pelaku ingin cepat kaya dengan melanggar hukum dan salah satu kejahatan saat ini. Sering terjadi mengenai uang palsu, sertifikat tanah palsu, surat nikah palsu, dan memalsukan data Al-ahli waris, KTP Palsu, sumpah palsu, memberikan keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan. Sering kita lihat di internet, surat kabar, dan TV.

Sebagai contoh tanda tangan pada surat jaminan, jika tanda tangan pada surat jaminan itu dipalsukan, dapat dibuat suatu perjanjian, yang jelas akan merugikan orang yang tanda tangannya dipalsukan, karena mereka tidak pernah merasa tanda tangan dan perusahaan membutuhkan surat jaminan, dengan akta tanda tangan, perusahaan akan mengeluarkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk penerbitan perjanjian hutang, dan bagi penjahat yang menggunakan tanda tangan palsu pada jaminan, mereka akan mendapatkan banyak uang. manfaat dan rencana dan rencana lainnya. Semua tindak pidana pemalsuan surat tersebut berdampak besar terhadap kerugian materiil maupun non materiil yang ditimbulkan oleh para korban dan masyarakat lain, serta para pelaku tindak pidana pemalsuan surat untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.

Kejahatan pemalsuan telah menimbulkan perhatian besar di masyarakat. Melalui berbagai cara, salah satunya dengan memalsukan isi surat seolah-olah nyata. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat masih sangat rendah. Berikut kasus tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi

Di Pengadilan Negeri Klaten, yaitu Putusan Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Melihat beberapa permasalahan tentang pemalsuan, maka peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM PIDANA dan HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT VAKSIN : STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR.207/Pid.B/2021/PN.Kln”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memberi putusan Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam putusan Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln terhadap tindak pidana Pemalsuan Surat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor.207/Pid.b/2021/PN.Kln.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan surat, sehingga pelaku dapat mendapatkan hukuman yang sama dengan perbuatannya serta memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit baik bagi aparat penegak hukum maupun dalam pandangan agama.
- b. Akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapa pun yang melakukannya. Maka dari itu, tidak sulit dipahami bahwa tindakan layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan tempat dan waktu juga memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana. Seperti yang terjadi antara hukum positif dan hukum pidana islam, walaupun terdapat

beberapa persamaan tetapi juga memiliki perbedaan yang mendasar mengenai sudut pandang tentang hukum pidana itu sendiri.⁸

Berikut penjelasan tindak pidana menurut :

- a. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif, suatu perilaku dikenakan ancaman pidana, apabila perilaku itu dipandang dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Simons, suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam, dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *Jinayah* yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata *mufrad* "*jinayah*" yang artinya perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqih, Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Menurut Hj. Imaning Yusuf bahwa Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, atau harta benda.

2. Hukum Pidana

Secara singkat pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai

⁸Hakristuti Hakrisnowo, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia* (Peluang, Prospek, dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm.179.

ancaman pidana bagi yang melakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Hukum pidana materiil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).⁹

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan criminal yang dimaksud adalah tindakan – tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan. Hukum Pidana Islam merupakan

⁹ Modul 1, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana* Prof.Dr.Eddy O.S, Hiariej,SH.,M.Hum.

Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun di akhirat.¹⁰

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha'* adalah sama dengan yang diartikan istilah *jarimah*. Definisi *Jinayah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist antara lain dipaparkan dibawah ini :

Abdul Qodir' Audah memberikan definisi *Jinayah* sebagai berikut :
“*Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.*”¹¹

Larangan-larangan itu adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan. Suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Definisi tersebut mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafis, 2007), hlm.1.

¹¹ Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.12.

hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian tinjauan pustaka berguna sebagai bahan yang relevan dengan penelitian terdahulu, berdasarkan fokus penelitian, penelitian tentunya berbeda dengan yang sudah ada. Fokus penelitian penulis dalam topik tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat (Studi Putusan PN Klaten Nomor. 207/Pid.B/2021/PN.Kln). Di bawah ini penulis ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Skripsi pertama, penulis menggunakan skripsi dari Aprilya Zachra Alwi, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Putusan Nomor.102/Pid.B/2020/PN.Nga)*".¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya yaitu memakai dasar hukum yang sama yaitu Pasal 263 KUHP, sedangkan perbedaannya penulis lebih berfokus pada tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam sedangkan pada skripsi ini hanya memfokuskan kepada hukum positif saja.

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.20.

¹³ Penulis Aprilya Zachra Alwi, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Putusan Nomor.102/Pid.B/2020/PN.Nga)*", Makassar; Program Studi Ilmu Hukum/Departemen Hukum Pidana Universitas Hassanuddin Makassar, 2021)

Skripsi kedua, penulis menggunakan skripsi dari Muhammad Nazom, dengan judul “*Penegakan Hukum Tentang Pemalsuan Surat Tanah (Studi Kasus Desa Pulau, Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)*”.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaannya yaitu memakai dasar hukum yang sama yaitu Pasal 263 KUHP, sedangkan perbedaannya penulis lebih berfokus pada tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pemalsuan surat KK dan KTP.

Skripsi ketiga, penulis menggunakan skripsi dari Dwiputri Huriani Anwar yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai*”.

Skripsi ini menjelaskan tentang pemalsuan tanda tangan akta cerai yang dilakukan oleh Rikmawati. Pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta cerai lantaran pelaku kecewa dengan mantan suaminya yang tidak mau menandatangani surat tersebut, sehingga pelaku nekat memalsukan tanda tangan saksi korban. Rikmawati memalsukan dua tandatangan sekaligus, tandatangan atas nama Haminuddi (mantan suami terdakwa) dan saksi Ambo Tepu. Sehingga pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 263 Ayat (1) tentang tindak pidana “Pemalsuan Surat” dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.¹⁵ Penerapan hukum pada skripsi ini sama

¹⁴ Penulis Muhammad Nazom, “*Penegakan Hukum Tentang Pemalsuan Surat Tanah (Studi Kasus Desa Pulau, Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)*”

¹⁵Dwiputri Huriani Anwar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai*), Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

dengan penerapan hukum skripsi penulis tetapi jenis suratnya saja yang berbeda dengan skripsi penulis.

Penulis menggunakan Jurnal dari Eva Achjani Zulfa, dengan judul “*Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problematika Penerapannya)*”. Pembahasannya mengfokuskan perkembangan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, sedangkan skripsi penulis lebih mengfokuskan pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat.¹⁶

Penulis menggunakan Jurnal dari I Gede Somonita, dengan judul “*Pemalsuan Dokumen Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Denpasar*”. Pembahasan pada jurnal ini yaitu sengketa penguasaan tanah dengan adanya pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat tanah di kota Denpasar. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat KK dan KTP.¹⁷

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara melakukan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan berdasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

¹⁶Eva Achjani Zulfa, “Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No.2, 2018

¹⁷I Gede Somonita, dengan judul “*Pemalsuan Dokumen Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Denpasar*”, jurnal Prasada Volume 4 No.2 Tahun 2017

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*),¹⁸ yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

Penelitian ini tergolong penelitian *kualitatif* yaitu dengan mengelola data primer yang diperoleh dari Putusan No.207/Pid.B/2021/PN.Kln serta dari hasil wawancara secara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Klaten. Serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan berupa jurnal maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yang mana meliputi

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).²⁰ Data primer pada penelitian ini berupa Putusan Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Serifikat Vaksin).

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.48.

¹⁹ Bahder Johan Naasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hlm.87.

²⁰Agus Salim, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, (Bandung: Gema Insani, 2014), hlm. 153.

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku , KUHP, jurnal-jurnal hukum, fiqih Sunnah, kitab-kitab fiqih, skripsi mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu :

a. Kepustakaan

Metode penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu didalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemalsuan Surat.²²

b. Dokumen

Metode ini merupakan langkah pengumpulan data tertulis. Berikut ini dikemukakan mengenai pengertian dokumen: dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen

²¹Ali Mohammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 2012), hlm. 80.

²²Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.104.

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lainnya. Dalam dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya.²³

4. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan suatu data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, serta dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisa deskriptif ialah menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya yang diperoleh dari sumber data sekunder.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I Pendahuluan, meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

²³Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.204.

²⁴Lexy J Moeleong, "*Metodologi Penyusunan Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020), hlm. 103.

²⁵ Sugiyono, "*Mwtode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*", (Bandung : Alfabete, 2016), Hlm. 337.

BAB II Landasan Teori, menguraikan tentang teori Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

BAB III Pembahasan, membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Vaksin) yang menjabarkan tentang kronologi kejadian dalam putusan tersebut dan penjatuhan hukuman atau vonis yang diberikan oleh Hakim kepada Tersangka.

BAB IV, berisi analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 207/Pid.B/2021/PN.Kln menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan analisis pandangan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln.

BAB V, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan adalah merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang mana sesuatu itu seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer, dengan mesin cetakan, dan dengan alat atau cara apapun.¹

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm.97

2. Jenis – Jenis Pemalsuan Surat

a. Pemalsuan Pada Umumnya

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, sebagai berikut :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Objektif :
 - a) Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - b) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian atau pembebasan hutang;

c) Yang diperuntungkan sebagai bukti daripada suatu hal.

d) Unsur Subjektif :

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan dalam Pasal 263 ayat

(2) KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Objektif :

a) Memakai surat palsu atau dipalsukan;

b) Memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

Sedangkan perbuatan pemalsuan surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat Sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak semua menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada empat macam surat, yakni :

1) Surat yang menimbulkan suatu hak, walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat tersebut, tetapi ada surat- surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya : cek, giro, wesel, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Ijazah.

2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual

untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan si pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang, Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kwitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu.
- 4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal, ssesuatu hal adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (perkawinan) maupun kaarena peristiwa alam (kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai akibat hukum.¹

b. Pemalsuan Surat Yang Diperberat

Dalam Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

- 1) Mengenai surat autentik;
- 2) Mengenai surat hutang atau surat tanda hutang dari suatu negara atau dari suatu Lembaga umum;
- 3) Mengenai saham-saham atau surat hutang atau sertifikat saham dari suatu perserikatan, perseroan, atau maskapai;
- 4) Mengenai talon atau surat tanda untung sero;

¹ Jimly Asshiddiqie, *KUHPer, KUHP, dan KUHP*, (Jakarta : Wacana Intelektual, 2016), hlm.100.

- 5) Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan dikeluarkan.
- 6) Dengan dipidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian.²

Bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 KUHP adalah terletak pada factor macamnya surat. Surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan keberadaan isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.³

c. Menyuruh Mencantumkan Keterangan Palsu Ke Kalam Akta Otentik

Tindak pidana menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta autentik telah dilarang didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal didalam akta autentik yang kebenarannya harus

² Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, Hlm. 559.

³ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, Hlm. 102.

dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya, seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.

- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.⁴

Akte autentik terdiri dari :

- a) Akte Notaris, akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akte kelahiran dan akte kematian.
- b) Berita acara dari Polisi, Kejaksaan, Pengadilan.

d. Memalsukan Surat Keterangan Dokter

Pemalsuan surat keterangan dokter diatur dalam Pasal 268 KUHP.

Perbuatan seseorang tabib atau dokter yang dilarang menurut pasal tersebut adalah membuat keterangan palsu.

Seorang tabib atau dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidak adanya suatu penyakit maka akan dipenjara selama-lamanya empat tahun.

e. Memalsukan Surat Keterangan Kelakuan Baik

Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 269

KUHP sebagai berikut :

⁴ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit*, Hlm.560.

- 1) Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk dalam pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka memberi pertolongan.
- 2) Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya dapat dipenjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

f. Memalsukan Surat Pas Jalan

Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang menjadi objek pemalsuan dalam pasal tersebut adalah surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas keamanan diri), surat perintah jalan. Surat-surat lain yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan izin masuk ke Indonesia tersebut dalam L.N. 1949 No.331, misalnya : surat izin masuk, paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam atau tinggal.

g. Memalsukan Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik

Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 274 KUHP, sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan pegawai negara yang menjalankan kekuasaan yang sah tentang hak milik atau sesuatu barang, dengan maksud akan memudahkan penjualan atau pegadaian barang itu atau dengan maksud akan

memperdayakan pegawai kehakiman atau polisi tentang asalnya barang itu, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun.

- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan maksud yang serupa menggunakan surat keterangan palsu atau yang seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan.⁵

Pejabat yang dimaksud penguasa yang sah adalah pejabat yang menurut kebiasaan dan bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membuat suatu surat keterangan tentang hak milik atas suatu benda, misalnya ha katas ternak, tanah, perhiasan, dan lainnya.

Istilah unsur memudahkan, artinya surat itu mempunyai pengaruh terhadap kemudahan untuk penjualannya atau penggadaianya. Artinya tanpa surat itu penjualan atau penggadaian tidak dapat dilakukan.⁶

Sedangkan unsur menyesatkan surat itu dapat menimbulkan kesan bagi pejabat kehakiman dan kepolisian seolah-olah bend aitu benar berasal dari orang yang tertulis pada surat itu, yang sesungguhnya tidak benar.

h. Menyimpan Bahan Atau Benda Untuk Pemalsuan Surat

Dalam pasal 275 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No.2-5, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.,-

⁵ *Ibid.*, Hlm. 561

⁶ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, Hlm. 134-136.

2) Bahan- bahan dan benda-benda itu dirampas.

Perbuatan menyimpang adalah berupa perbuatan membuat benda berada dalam kekuasaan sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera mempergunakannya. Sedangkan objek kejahatan adalah benda dan bahan. Benda yang dimaksud adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam memalsukan surat, misalnya mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen, dan lainnya.⁷ Unsur kesalahan dalam kejahatan ini yaitu bahan atau benda yang dipergunakan untuk memalsukan surat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis

⁷ Adam Chazawi. *Op.Cit.*, Hlm.138.

⁸ Adam Chanawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), Hlm.69.

normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁹

Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- c. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹
- d. Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan Tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hlm. 10.

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm.35.

¹¹ Tri Andrisma, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009), Hlm.70.

hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, Tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.¹²

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹³

Orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari beberapa macam, yakni :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuan dalam suatu perbuatan tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan,

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* ,(Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Hlm.60.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, (Bandung, 1984), Hlm. 37.

jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang atau pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :¹⁴

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi, yaitu :¹⁵

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang berkaitan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

¹⁴ *Ibid.*, Hlm.39.

¹⁵ Moeljatno, *Op.,Cit*, Hlm. 56.

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya,
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang,
 - 2) Sifat melawan hukum,
 - 3) Kualitas si pelaku,
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab Tindakan dengan akibatnya.

Selain unsur yang telah disebutkan diatas, ada juga unsur tindak pidana yang dilihat dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP):¹⁶

1) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya

¹⁶ Mr. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, (Bandung : Percetakan Binacipta, 1987), Hlm.102.

seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur Sifat Melawan

Unsur melawan Hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat sujektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan yang dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam rumusan tindak pidana dapat :

a) Mengenai cara melakukan perbuatan,

- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan,
- c) Mengenai obyek tindak pidana,
- d) Mengenai subyek tindak pidana,
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana,
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm.121.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III KUHP.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak

pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa (kelalaian).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah

tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata

kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :
- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar,
 - 2) Dalam bentuk yang diperberat,
 - 3) Dalam bentuk ringan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan rupa sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

4. Teori Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penerapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam

pendapat Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan system sanksi yang negative, maka Sudarto menggambarkan bahwa pembedaan merupakan system sanksi yang negative yang disebut sebagai penderitaan khusus.¹⁸

Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributive (*retributive view*). Pandangan retributive mengandaikan pembedaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pembedaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*).¹⁹

Adapun teori-teori pembedaan dapat dibagi sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan atau teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya harus diberikan penderitaan juga.²⁰

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), Hlm.30.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 136.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm.105

Jadi dalam teori ini pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori tersebut juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “*hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si pelaku*”.²¹

Jadi, dalam teori tujuan memiliki arti bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologi juga yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan penderitaan.²²

²¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama< 2011), Hlm.142.

²² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia* ,(Yogyakarta: Liberty, 1998),Hlm. 47.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “*Jinayah*” atau “*Jarimah*”. Pengertian “*Jinayah*” yang digunakan oleh para fuqoha adalah sama dengan istilah “*Jarimah*”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa had atau ta’zir.²³

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa berarti dosa atau durhaka.²⁴ Sedangkan pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.

Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu per satu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Golongan Hudud, yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had,
- b. Golongan Qishas dan Diyat, yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat,

²³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jindi Al-Islami*, (Beirut : Ar-Risalah, 1998), Cet.14, Hlm. 66.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya,1989), Hlm. 92.

c. Golongan Ta'zir, yaitu golongan yang diancam dengan hukuman ta'zir.²⁵

Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam jarimah, yaitu : Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-Khamr dan Jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan Jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi menjadi dua macam, yakni : pembunuhan dan penganiayaan, nama apabila diperluas jumlahnya dibagi menjadi lima macam, yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerpai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.²⁶

Sedangkan pengertian Ta'zir menurut Bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad Hakim.

Adapun mengenai jarimah ta'zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu: ta'zir karena telah melakukan perbuatan maksiat, ta'zir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan ta'zir karena melakukan suatu pelanggaran.

Disamping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :

²⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1995), Cet 7, Hlm. 48.

²⁶ Muslich, *Hukum Piana Islam*, Hlm. 11.

- a. Golongan jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai mishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. Golongan jarimah ta'zir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara', akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (risywah) dan mengurangi takaran atau timbangan.
- c. Golongan jarimah ta'zir yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya oleh Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran kedisiplinan pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir, seperti yang dikutip dari buku Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, membagi jarimah ta'zir secara rinci kedalam beberapa bagian, yaitu :²⁷

- a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan,
- b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan,
- c. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak,
- d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta,
- e. Jarimah taz'ir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu,
- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 225-256.

Pada jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum, Abdul Aziz Amir membaginya kedalam beberapa kelompok, yaitu :²⁸

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintah,
- b. Jarimah risywah atau suap
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat dalam menjalankan kewajiban, misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara atau kewenangan-kewenangan hakim dalam menentukan suatu perkara,
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat,
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi,
- f. Pemalsuan surat tanda tangan dan stempel,
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan atau takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud, qishas dan diyat, maka terlihat bahwa Tindakan pemalsuan surat tidak termasuk dalam dua jarimah tersebut, karena tindak pidana pemalsuan surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.

Berdasarkan dengan jaarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum Abdul Aziz Amir tersebut, yakni jarimah pemaksuan tanda tangan dan stampel, maka terlihat adanya kesesuaian antara jarimah

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 257.

pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yakni adanya perbuatan, proses, atau cara memalsukan adanya objek tersebut bisa berupa tanda tangan, suratnya, maupun stempel.

Didalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan kedalam jarimah Ta'zir mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan didalam nash syara' secara jelas.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa didalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan ruang.²⁹

²⁹ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet 1, Hlm. 6

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau seharusnya didalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-kidzb). Secara etimologi, kata al-Kidzb dipahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta pada kata-kata tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat an-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۗ

Artinya : *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ”Ini halal dan ini haram,” untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”*. (QS.An-Nahl:116)

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya didalam isi surat tersebut.

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam hukum Pidana Islam jarimah digolongkan menjadi tiga, yaitu golongan hudud, golongan qishash dan diyat, dan golongan ta'zir. Golongan Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT, dimana hukuman tersebut telah dibatasi, ditentukan, serta tidak dapat digugurkan baik oleh individu maupun kelompok. Golongan Qishash dalam Islam berarti pembalasan yang sama, yaitu hukuman setimpal yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan atau yang melukai anggota badan orang lain. Golongan Diyat adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya atas kejahatan pembunuhan atau kejahatan lain yang mewajibkan qisash. Golongan Ta'zir adalah hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash secara jelas dan ketentuan hukumnya diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad Hakim.

Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam jarimah, yaitu : Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-Khamr dan Jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan Jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi menjadi dua macam, yakni : pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya dibagi menjadi lima macam, yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerpai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.³⁰

Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :³¹

³⁰ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hlm.11.

³¹ A. Rahaman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1, Hlm.292-293.

- a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
- b. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lainnya yang ditentukan oleh Ulil Amri dengan kemaslahatan umum.

Apabila dilihat dari pengertian dan macam-acam jarimah diatas maka tindak pidana pemalsuan surat vaksin bukanlan masuk dalam golongan Hudud dan Qishash karena tindak pidana pemalsuan surat sertifikst vaksin tidak diebutkan dalam nash. Jadi tindak pidana pemalsuan surat sertifikat vaksin penerapan hukumannya masuk dalam golongan ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang ketentuan hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad Hukum.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR PERKARA
207/Pid.B/2021/PN.Kln

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Menurut Mohammad Mustofa, berdasarkan analisis situasional, maka factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga factor utama, yakni :¹

1. Faktor Sosial Ekonomi

Factor ini berkaitan dengan masalah Pendidikan dan kesempatan kerja. Kedua hal tersebut diduga mempunyai andil besar bagi timbulnya kejahatan terhadap harta benda.

Masalah pendidikan, tidak hanya menyangkut pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tetapi juga menyangkut peranan Lembaga pendidikan formal (sekolah) dalam mentransformaikan nilai dan norma umum masyarakat kepada anak didik.

Pernanan ini semakin besar artinya bagi masyarakat perkotaan, dimana suami istri banyak aktifitas diluar rumah, sehingga kuantitas pertemuannya dengan anak-anak menurun. Padahal sosialisasi nilai dan norma umum masyarakat antara lain dipengaruhi oleh intensitas hubungan orang tua dengan baik.

¹ Muhammad Mustofa, *"Kejahatan dan Kekerasan, Tinjauan Kriminologis"*, (Media Indonesia, 1993), Hlm. 4.

2. Faktor Sosio Legal

Berdasarkan filosofi hukum, seseorang tidak dapat berdalil bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan karena tidak tahu adanya hukum. Hal ini adalah untuk menjaga adanya kepastian hukum. Pelaku pelanggaran hukum tidak dapat membela diri hanya dengan alasan tidak tahu ada hukum yang mengatur perbuatan tersebut.

Namun demikian bisa saja terjadi seseorang melakukan pelanggaran hukum karena ia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diberikan sanksi berupa hukuman. Karena itu hendaklah adanya upaya untuk mensosialisasikan nilai dan norma hukum kepada masyarakat. Sosialisasi nilai dan norma hukum tersebut dimaksud agar terdapat jaminan bahwa warga masyarakat telah dikenalkan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa hukum yang berlaku dijadikan bahan pertimbangan untuk bertindak.

3. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat disamping nilai norma yang berlaku secara umum, terdapat pula nilai dan norma yang berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat lokal, yang kadang-kadang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai dan norma umum masyarakat luas. Mengingat bahwa masyarakat kita sangat pluralistik, maka pendekatan social budaya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah mutlak dilakukan.

Selain factor-faktor diatas, secara praktis suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan timbul dikarenakan dua hal, yaakni

: adanya niat dan kesempatan. Suatu tindak pidana pemalsuan dapat terlaksana apabila terpenuhinya dua unsur tersebut, artinya timbul niat dan ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana, jika tidak mempunyai kesempatan yang memungkinkan untuk itu maka niat atau tindak pidana tidak akan terlaksana.

Demikian juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan (tindak pidana) akan tetapi jika ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut, maka tindak pidananya akan terjadi, sebab jika hanya ada salah satu unsur saja, tidaklah mungkin terjadi tindak pidana pemalsuan.

Oleh karena itu, strategi pencegahan dan pengurangan kejahatan harus dikembangkan kearah :

1. Memperkecil factor-faktor yang mendorong orang melakukan kejahatan,
2. Memperkecil kecenderungan orang menjadi korban kejahatan,
3. Meningkatkan kemampuan pranata system peradilan pidana dalam menindak dan mencegah kejahatan.

B. Kendala Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kendala-kendala yang biasanya dihadapi, antara lain :¹

¹ Mulyana W. Kusuma, *Op.Cit.*, Hlm. 101.

1. Kurang sadarnya orang-orang melakukan tindak pidana pemalsuan. Bahwa dalam hal ini yang harus ditekankan adalah para pelaku tindak pidana pemalsuan. Banyak diantara pelaku tersebut belum sadar mengenai apa yang diperbuatnya. Karena tindak pidana pemalsuan merupakan Tindakan yang sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau Sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga mereka merasa tindakannya bukan tindak pidana.
2. Kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum dalam menindak para pelaku tindak pidana pemalsuan. Bahwa dalam permasalahan untuk memberikan Tindakan kepada seorang pelaku tindak pidana pemalsuan, seharusnya pihak penegak hukum wajib memberikan hukuman yang berlaku. Oleh karena itu, disini menuntut ketegasan dari pihak penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku.
3. Sulitnya menindak pelaku tindak pidana pemalsuan, apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Bahwa dalam hal untuk menindak, memeriksa dan mencari bukti-bukti terhadap seorang pelaku tindak pidana pemalsuan tidaklah mudah apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk menghadapi kendala ini seharusnya pihak yang dirugikan segera melapor kepada aparat penegak hukum agar supaya dapat segera dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut.

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Tentang Tindak Pidana

Pemalsuan Surat Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln

Dalam perkara ini, penulis mengambil data perkara dari Pengadilan Negeri Klaten yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat (sertifikat vaksin). Dalam kasus ini Yulius Novian Hermawanto Bin F.X. Mujiono, tempat tanggal lahir Klaten, 17 November 1992, umur 28 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dk. Somoetan RT 02/RW 06, Ds, Ngering, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, agama Katolik, pekerjaan buruh.

Serta saudara Edy Purnomo Bin (Alm) Slamet Rohmat Sajadi, tempat tanggal lahir Klaten, 05 Maret 1992, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dk. Prambanan RT 02/RW 04, Ds. Blimbing, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta

1. Kronologi Kejadian

Pada setidak-tidaknya bulan Juli 2021 Terdakwa II (Edy Purnomo) dimintai tolong oleh seseorang untuk mencetak kartu vaksin. Kemudian terdakwa II melihat story whatsapp dari saksi Trisno Purnomo Als Ipung yang berisi “Jasa Cetak Kartu Vaksin”. Kemudian terdakwa II menghubungi saksi Trisno Purnomo untuk menanyakan syarat dan harganya. Yang mana saksi Trisno Purnomo mengatakan syaratnya yaitu mengirimkan sertifikat vaksin dan harganya Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per lembarnya.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 terdakwa II (Edy Purnomo) bertemu dengan terdakwa I (Yulius Novian Hermawanto)

disebuah angkringan didekat Polsek Klaten. Yang mana dalam pembicaraan tersebut terdakwa I meminta tolong terdakwa II untuk mencarikan pekerjaan terdakwa I dikarenakan tempatnya bekerja bosnya sedang melakukan isolasi mandiri. Kemudian terdakwa II menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I yaitu menawarkan untuk orang lain membuat sertifikat vaksin, biayanya Rp. 12.000 (Dua belas ribu rupiah) per kartu sertifikat vaksin yang mana terdakwa I tertarik dengan ajakan terdakwa II.

Dan pada hari selanjutnya ada orang yang menghubungi terdakwa I bahwa sedang membutuhkan sertifikat vaksin tetapi belum divaksin dan terdakwa II menyanggupi dengan syarat fotocopy KTP dan biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kartu vaksin dan dijual lagi oleh terdakwa I sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per kartu yang belum vaksin. Selain itu terdakwa I juga mengiklankan di facebook yang berisi “menerima jasa mencetak kartu vaksin, dengan biaya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk orang yang sudah vaksin dengan syarat menyerahkan file sertifikat vaksin, sedangkan biaya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk yang belum vaksin dengan syarat mengirim fotocopy KTP. Setelah terdakwa I memposting hal tersebut banyak yang menghubungi terdakwa I untuk membuat kartu vaksin sebanyak 14 kartu sertifikat vaksin. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan file berupa sertifikat vaksin dan fotocopy KTP pemesan kartu sertifikat beserta uangnya sebanyak 14 kartu kepada terdakwa II.

Kemudian terdakwa II dengan sarana satu buah handphone miliknya mengunduh sertifikat vaksin milik orang yang sudah vaksin dari internet kemudian diedit menggunakan pictcart dengan merubah nama, tanggal lahir, dan NIK sesuai dengan pesanan. Kemudian setelah terdakwa II memalsukan data kartu tersebut, terdakwa II menemui saksi Trisno Purnomo guna menyerahkan sertifikat vaksin tersebut untuk dicetak dengan biaya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Kemudian saksi Trisno Purnomo minta tolong kepada saksi Dwi Hery untuk mencetakkan kartu dengan biaya Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa dalam pembuatan sertifikat vaksin tersebut terdakwa I (Yulius Novian Hermawanto) mendapat keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk yang BELUM vaksin, dan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkartu bagi yang SUDAH vaksin. Sedangkan terdakwa II (Edy Purnomo) mendapat keuntungan Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) perkartu bagi yang BELUM vaksin dan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) bagi yang SUDAH vaksin.

2. Keterangan Terdakwa dan Para Saksi

Menurut KUHAP pada Pasal 184 mengenai alat bukti, dimana alat bukti yang sah yang dapat dijadikan bukti dalam acara pidana antara lain keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun yang dimaksud dengan saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan

alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1). Dalam putusan No.207/Pid.B/2021/PN. Kln dalam persidangan terdapat 4 saksi, yaitu :

- a. Saksi Rizal Achmad Sudrajat, adalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, di Dk. Kajen, Desa Pandes, Kec. Wedi, Kab. Klaten terkait pemalsuan surat vaksin. Sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi telah mengetahui dari masyarakat bahwa terdakwa I (Yulius Novian) bisa membuat kartu vaksin walapun belum divaksin. Dan laporan tersebut menyebutkan bahwa ada orang yang bisa membuat kartu vaksin tanpa terlebih dahulu divaksin, yang diposting disosial media (facebook), dengan tarif biaya Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dari keterangan terdakwa, Terdakwa I sudah sudah membuat 14 (empat belas) kartu vaksin palsu, 5 (lima) kartu vaksin palsu sudah didistribusikan dan 9 (sembilan) kartu vaksin yang belum. Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah membuka usahanya tersebut kurang lebih satu tahun.

Sedangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, dirumahnya yang terletak di Dk. Prambanan, Ds. Blimbing, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten. Bahwa Terdakwa II mengaku telah membuat kartu vaksin palsu dengan cara

mendapatkan file fotocopy dari Terdakwa I lalu Terdakwa II mengirimkan data tersebut kepada saudara Trisno Purnomo lalu Trisno Purnomo mengirim data tersebut kepada saudara Dwi Heri dan dicetak. Sedangkan Trisno Purnomo sebagai penyedia jasa pembuatan kartu vaksin dan pekerjaan Trisno Purnomo adalah jasa percetakan sedangkan yang mencetak adalah Dwi Heri.

Dari Terdakwa II, saksi menyita sebuah handphone merk Oppo warna hitam berikut simcardnya dengan nomer 087823865548, dan handphone merk Vivo Y20 warna biru dengan nomer 081390358477.

- b. Saksi Trisno Purnomo alias Ipung, adalah penyedia jasa percetakan. Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan orderan dari saudara Edi Purnomo (Terdakwa II) sebanyak 47 lembar dengan upah per lembarnya Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah). Bahwa saksi mengaku mengenal Terdakwa II baru sekitar 4 hari karena saksi mempunyai jasa percetakan diantaranya adalah kartu vaksin, dan saksi membuat status di Whatshapp yang isinya menawarkan pembuatan kartu vaksin dan Terdakwa II melihat dan chat saksi untuk membuatkan kartu vaksin dengan syarat mengirimkan file sertifikat vaksin.

Setelah saksi mendapatkan orderan dari Terdakwa II saksi subkan lagi kepada Dwi Heri sebagai pencetak. Saksi juga baru mengetahui bahwa sertifikat yang dikirim oleh Terdakwa II tersebut adalah palsu saat saksi berada dikepolisian, dan saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa II.

- c. Saksi Dwi Herry Jasmadi Bin Sugiyo, adalah orang yang yang bertuga mencetak sertifikat vaksin palsu tersebut. Saksi menjelaskan bahwa yang memesan pencetakan kartu vaksin tersebut adalah para Terdakwa, dan yang saksi tahu yang memesan untuk mencetak kartu tersebut adalah Trisno Purnomo. Saksi menjelaskan bahwa cara Trisno Purnomo memesan pencetakan kartu vaksin dengan cara saudara Trisno Purnomo mengirim file Foto Sertifikat orang yang telah divaksin lalu dicopy oleh saksi dan diedit menggunakan aplikasi Corel Draw. Bahwa pada saat itu saksi menerima orderan untuk mencetak kartu vaksin dari Trisno Purnomo sebanyak 200 (dua ratus) lembar kartu vaksin dengan perlembar dihargai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah). Dan saksi tidak mengetahui bahwa kartu vaksin tersebut asli atau palsu karena saksi menerima orderan berupa sertifikat yang didalamnya berisi Nama, NIK, Tanggal Lahir dan Tanggal Vaksin. Dan saksi mengaku tidak mengenal dengan para Terdakwa.
- d. Saksi Andrian Nur Hidayat Aji Pangestu Bin Ngatiyodi, adalah korban dari para Terdakwa yang mana saksi memesan kartu vaksin tersebut pada hari sabtu, 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah saksi yang terletak di Dk. Manjung, Ds. Manjung, Kec. Ngawen, Kab. Klaten. Saksi memesan dengan cara mengirimkan fotocopy KTP atas nama saksi sendiri dan nama orang tua saksi melalui whatsapp ke handphone Terdakwa I (Yulius Novian) dengan biaya Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan saksi mengaku belum pernah melakukan vaksin, saksi mengaku memesan kartu vaksin kepada Terdakwa I karena saksi akan gunakan

untuk pegangan bila pergi keluar kota dan proses pembuatan kartu vaksinnya sendiri sekitar 3 (tiga) hari sedangkan syarat yang diberikan hanya fotocopy KTP.

3. Pemberian Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I yaitu Yulius Novian Hermawanto Bin F.X. Mujiyono dan terdakwa II Edy Purnomo Bin (Alm) Slamet Rohmad Sajadi telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat (serifikat vaksin).

Berdasarkan faakta hukum tesebut dapat menjadikan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidanayang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X. MUJIYONO, bersama-sama Terdakwa 2.

EDY PURNOMO bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI identitas lengkap sebagaimana dalam surat Dakwaan yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidan aini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

- b. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa terdakwa I ditangkap pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 aekitar jam 14.00 Wib dirumah istri terdakwa I yang terletak di Dk. Kajen, Ds. Pandes, Kec. Wedi, Kab. Klaten dan setelahnya terdakwa II ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib di Dk. Kajen, Ds. Pandes, Kec. Wedi, Kab. Klaten terkait telah menerima orderan dan membuat kartu vaksin Covid-19 palsu.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan membuktikan pula bahwa yang mempunyai ide untuk menerima orderan dan membuat kartu vaksin palsu adalah terdakwa II dan dari ide terdakwa II yang juga disepakati oleh terdakwa I tersebut, kemudian terdakwa I mencari pelanggan yang akan membuat kartu vaksin Covid-19 dengan membuat status diakun Facebook terdakwa I dengan nama akun Julius Novan sekitar tanggal 23 Juli 2021, dengan menuliskan yang isinya “jasa titip Setifikat Vaksin bisa hubungi terdakwa I, yang menerima pemesanan dan pembuatan kartu vaksin Covid-19 asli maupun yang palsu.

Menimbang, bahwa dari status di facebook tersebut kemudian ada whatshapp dan ada yang chat dari facebook, yakni 5 (lima) orang.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menetapkan syarat-syarat untuk pembuatan kartu vaksin yakni untuk dibuatkan kartu vaksin

asli syaratnya adalah dengan mengirimkan nama, tanggal vaksin, dan NIK pemesan, dan biaya Rp. 20.000., (Dua puluh ribu rupiah) untuk perlembarnya.

Menimbang, bahwa untuk pemesanan kartu vaksin yang asli dari biaya Rp. 20.000., (dua puluh ribu rupiah) terdakwa I menyerahkan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 12.000., (dua belas ribu rupiah), sedangkan untuk kartu vaksin yang palsu dari biaya Rp. 70.000., (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa I menyerahkan biaya kepada terdakwa II sebesar Rp. 30.000., (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa terdakwa II pernah menerima orderan kartu vaksin palsu dari terdakwa I sebanyak 2 kali, yakni orderan pertama 5 (lima) lembar semuanya sudah jadi dan sudah diserahkan kepada terdakwa I, sedangkan orderan yang ke dua yaitu sebanyak 9 (Sembilan) lembar sudah jadi semua dan ada beberapa orderan yang belum dibayar oleh terdakwa I, karena biasanya pembayaran dilakukan dibelakang setelah kartu jadi, dan untuk sementara sudah terdakwa bayarin terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa cara membuat kartu vaksin dilakukan terdakwa II yakni setelah menerima data dari terdakwa I kemudian terdakwa II mengedit file yang ada dibagian nama, tanggal vaksin, dan bagian NIK pemesan dengan menggunakan handphone milik terdakwa, sedangkan barcodenya tidak terdakwa II edit dan setelah diedit kemudian dicetak maka seolah-olah kartu vaksin tersebut adalah asli, kemudian

terdakwa II menyerahkan data yang sudah diedit kepada seorang teman yang bernama Trisno Purnomo penyedia jasa percetakan dengan biaya per lembarnya Rp. 7.000., (tujuh ribu rupiah), dan oleh Trisno Purnomo diserahkan kepada Dwi Heri untuk dibuat dan dicetak kartu vaksin dari terdakwa II dengan harga perlembarnya Rp. 3.000., (tiga ribu rupiah), dan setelah Trisno Purnomo mengirimkan file foto sertifikat orang yang telah divaksin melalui sarana whatsapp, selanjutnya oleh Dwi Heri file foto sertifikat vaksin tersebut dicopy paste di aplikasi Coral Draw dikomputer milik Dwi Heri kemudian di print, selanjutnya hasilnya di laminating dan dipotong sesuai ukuran.

Menimbang, bahwa setelah kartu vaksin jadi tecetak, kemudian oleh Dwi Hery diserahkan kepada Tri Purnomo dan oleh Tri Purnomo diserahkan kepada terdakwa II dan dari terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I untuk diberikan kepada para pemesan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka usur "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu haak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" ,telah terpenuhi.

- c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua sebelumnya membuktikan bahwa perbuatan pemalsuan surat sertifikat vaksin adalah benar-benar dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perannya masing-masing untuk terjadinya perbuatan pidana dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*", sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang ddisampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pengangkapan dan penahanan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dengan sim card nomor 081390358477
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dengan nomor sim card 087823865548, Nomor IMEI 1 : 869949033212315, nomor IMEI 2 : 8699490332123307
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah, dengan nomor sim card 085878350433 nomor IMEI 1 :869600032261296, nomor IME 2 : 869600032261288
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO GOOGLE PIXEL warna putih nomor simcard 08562869619
- 9 (Sembilan) buah kartu vaksin palsu yang belum didistribusikan

- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama LUKMAN ARIF HIDAYAT, NIK : 2210251910840003
- 1 (Satu) buah kartu vaksin atas nama PRIYANTO, NIK : 3310030103790001
- 1 (Satu) buah kartu vaksin atas nama ANDRIAN NUR HIDAYAT AJI PANGESTU, NIK : 3310220204010001
- 1 (Satu) buah kartu vaksin atas nama NGATIYO, NIK : 3310222201780001
- 1 (Satu) buah kartu vaksin atas nama BAYU CANDRA ANGGRIAWAN, NIK : 3310261706890001

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti yang lain yakni :

- 1 (Satu) buah layer monitor merk LG warna hitam
- 1 (Satu) buah CPU warna hitam tanpa merk
- 1 (Satu) buah keyboard warna hitam merk logitec
- 1 (Satu) buah mouse warna hitam merk logitec
- 1 (Satu) buah printer warna hitam merk Epson
- 1 (Satu) buah alat pemotong kayu
- 17 (Tujuh belas) lembar kertas PVC

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut bukanlah milik para Terdakwa tetapi milik pihak ketiga yang memang menjalankan usaha percetakan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus lah dikembalikan saksi DWI HERRY JASMADI sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa bersifat sopan saat persidangan
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Hasil Wawancara Dengan Hakim Terkait

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.207/Pid.B/2021/PN.Kln ?

Jawab : Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa yakni pemalsuan surat (sertifikat vaksin) yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dengan ancaman paling lama 6 (enam) tahun penjara.

2. Apa yang melatarbelakangi hakim saat menjatuhkan vonis berupa 7 (tujuh) bulan penjara dari hukuman maksimal yang berlaku yaitu 6 (enam) tahun penjara ?

Jawab : Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimum dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat ini yaitu, bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya, bahwa terdakwa selama persidangan bersifat sopan, bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

3. Apa faktor yang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ?

Jawab : Kondisi ekonomi, dalam kondisi seperti ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sebagai pencaharian mereka sehingga para terdakwa nekat melakukan tindak pidana pemalsuan surat (sertifikat vaksin), dan masalah pendidikan, banyak masyarakat yang minim pendidikan sehingga mereka kurang memahami hukum yang berlaku.

4. Bagaimana sikap para terdakwa dalam persidangan ?

Jawab : Para terdakwa dalam persidangan tentunya kooperatif, terus terang, dan mengakui kesalahan yang mereka perbuat.

5. Apa ada kendala hakim dalam memutus perkara ini ?

Jawab : Tidak ada kendala dalam memutus perkara ini.

6. Kenapa para terdakwa tidak dikenakan sanksi pada Undang-Undang ITE ?

Jawab : Karena hakim dalam menjatuhkan vonis berdasarkan surat dakwaan yang ada, walaupun para terdakwa menggunakan sosial media (facebook) sebagai sarana transaksinya.

7. Bagaimana upaya hakim atau aparat penegak hukum agar kasus tindak pidana pemalsuan surat seperti ini tidak lagi terjadi di wilayah Klaten ?

Jawab : Upaya dari kita yaitu akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat agar supaya masyarakat sekitar memahami bahwa hal tersebut bisa dikenakan hukuman bagi si pelanggar.

4. Amar Putusan

Suatu proses pemeriksaan perkara pengadilan diakhiri dengan adanya putusan atau disebut dengan vonis. Dimana vonis dapat diartikan suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi sebuah wewenang untuk itu dan diucapkan didalam sebuah persidangan untuk umum dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan sutau perkara.²

- a. Menyatakan Trdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin .F.X. MUJIYONO, dan Terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAT SAJADI tersebut diatas, tersukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan pamalsuan sebagaimana dakwaan tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merkVIVO warna biru, dengan nomor sim card 081390358477

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hlm. 167-168

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dengan nomor sim card 087823865548, nomor IMEI 1 : 869949033212315, nomor IMEI 2 : 8699490332123307
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah, dengan nomor simcard 085878350433, Nomor IMEI 1 : 86900032261296, nomor IMEI 2 : 869600032261288
- 1 (satu) unit handphone merk OPOOP GOOGLE PIXEL warna putih, dengan nomor simcard : 08562869619
- 9 (Sembilan) buah kartu vaksin palsu yang belum didistribusikan
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama LUKMAN ARIF HIDAYAT, NIK : 3310251910840003
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama PRIYANTO, NIK : 3310030103790001
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama ANDRIAN NUR HIDAYAT AJI PANGESTU, NIK : 3310220204010001
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama NGATIYO, NIK : 3310222201780001
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama BAYU CANDRA AMGGRIAWAN, NIK : 3310261706890001

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam
- 1 (satu) buah CPU warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk logitec

- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk logitec
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson
- 17 (tujuh belas) lembar kertas PVC

Dikembalikan saksi DWI HERRY JASMADI

1. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000., (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Tuty Budhi Utami, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, SH.,MH.Li dan Amdri Wahyudi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh winarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihaadiri oleh Eko Widiyati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERKARA No.207/Pid.B/2021/PN.Kln

A. Analisis Pertimbangan Halim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Klaten No.207/Pid.B/2021/PN.Kln.

Secara normatif menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya baik dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, dimana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya.¹

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa, “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Itulah hal yang melatarbelakangi ketika memutuskan sesuatu perkara hakim terlebih dahulu mengucapkan kalimat “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dikarenakan hakim menyadari bahwa keadilan yang diperjuangkan olehnya ialah keadilan yang

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Pustaka Kartini: Jakarta 1993), hal 256

bersumber dari Ketuhanan Yang Maha, maka dalam setiap mengambil keputusan hakim tidak boleh hanya berdasar kepada ketentuan undang-undang semata tetapi juga harus mengedepankan nalar serta keyakinan yang bersumber dari hati nuraninya yang tulus.¹

Yang dimaksud dengan nalar serta keyakinan yang bersumber dari hati nurani adalah suara hati sang hakim yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum bukan kepentingan pribadi. Menurut ungkapan Prof. Satjipto Raharjo, hati nurani yang dimaksud disini adalah hati Nurani social yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa social.²

Selain itu didalam sebuah putusan hakim juga ada pertimbangan hakim yang bertujuan untuk menganmbil berdasarkan dengan fakta-fakta dan juga berdasarkan pasal-pasal berlaku dalam dakwaan tersebut. Pertimbangan hakim didefinisikan sebagai suatu tahapan atau proses pengambilan putusan disebuah persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam yang mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung yang bersifat kasusistik.³ Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pertimbangan Hakim.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) mengandung kepastian hukum. Dalam hal ini hakim

¹ Ibid., Halm. 257

² Antoniun Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 51

³ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id> diakses 25 Oktober 2022

dituntut untuk lebih teliti baik dan cermat. Apabila ketiga hal tersebut tidak dilakukan maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, putusan hakim yang dijatuhkan harus jujur (*fairtrial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang (*legal justice*).⁴

Dan dalam persidangan hakim juga dituntut untuk mengungkapkan sesuai fakta-fakta berdasarkan barang bukti yang telah didatangkan dalam persidangan. Dalam fakta yang diungkap dalam persidangan Putusan No.207/Pid.B/2021/PN.Kln yang sebelumnya telah disampaikan oleh para saksi, hingga terungkap fakta yang didasarkan dari keterangan para terdakwa berisikan pembuktian. Menurut keterangan terdakwa 1, Yulius Novian Hermawanto Bin F.X Mujiono, terdakwa menerangkan pada pokoknya :

1. Bahwa benar terdakwa 1 menyepakati ide dari terdakwa 2 untuk menerima dan membuat kartu vaksin palsu.
2. Bahwa benar terdakwa 1 melalui social media (Facebook) pada tanggal 23 Juli 2021 dengan menuliskan yang isinya “jasa titip sertifikat vaksin bisa hubungi terdakwa 1”.
3. Bahwa benar terdakwa 1 menerima pesanan dan pembuatan kartu vaksin covid-19 yang asli maupun palsu.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 140

4. Bahwa benar ada orang yang pesan kepada terdakwa 1 melalui whatsapp terdakwa 1 dengan nomor WA 081390358473.
5. Bahwa benar syarat untuk membuat kartu vaksin asli yaitu dengan mengirimkan nama, tanggal vaksin dan NIK dengan biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlembar, sedangkan untuk kartu vaksin palsu atau brlum vaksin syaratnya menyerahkan file KTP dan biayanya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembar.
6. Bahwa benar untuk pemesanan kartu vaksin asli dengan biaya Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) perlembar terdakwa 1 menyerahkan uang untuk terdakwa 2 sebesar Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) perlembar dan untuk kartu vaksin palsu dengan biaya Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa 1 menyerahkan kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar ada beberapa orderan yang belum dibayarkan oleh terdakwa 1 karena pembayaran biasanya dilakukan setelah kartu jadi.

Kemudian pembuktian dari keterangan terdakwa 2 yaitu Edy Purnomo, dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya :

1. Bahwa benar yang mempunyai ide untuk menerima dan membuat orderan kartu vaksin palsu adalah terdakwa 2.
2. Bahwa benar terdakwa 2 menerima pemesanan dan pembuatan kartu vaksin covid-19 asli maupun palsu.

3. Bahwa benar terdakwa 2 menerima biaya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk kartu vaksin yang asli dan untuk kartu vaksin palsu terdakwa 2 menerims Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar terdakwa 2 pernah menerima orderan kartu vaksin palsu dari terdakwa 1 sebanyak 2 (dua) kali yakni orderan pertama 5 (lima) lembar semuanya sudah jadi, dan sudah diserahkan kepada terdakwa 1, sedangkan orderan yang orderan yang kedua sebanyak 9 (Sembilan) lembar sudah jadi semua.
5. Bahwa benar terdakwa 2 membuat kartu vaksin palsu dilakukan dengan cara setelah menerima data dari terdakwa 1 krmudisn terdakwa 2 mengedit file yang ada dibagian nama, tanggal vaksin dan NIK pemesan dengan menggunakan handphone sedangkan barcode tidak diedit oleh terdakwa 2.
6. Bahwa benar setelah diedit kemudian terdakwa 2 tidak mencetak sendiri akan tetapi terdakwa 2 menyerahkan data yang sudah diedit kepada seorang teman yang bernama Trisno Purnomo penyedia jasa percetakan dengan biaya perlembaranya Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).
7. Bahwa benar kemudian oleh Trisno Purnomo diserahkan kepada Dwi Hery jasa percetakan untuk dibuatkan dan dictak kartu vaksin dari terdakwa 2 dengan harga per lembaranya dihargai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan setelah Trisno Purnomo mengirim file foto sertifikat orang yang telah divaksin melalui sarana whatsapp, selanjutnya oleh Dwi Hery file foto sertifikat vaksin tersebut dicopy paste di aplikasi Corel Draw dikomputer

milik Dwi Hery kemudian diorint, selanjutnya hasilnya delaminating dan dipotong sesuai ukuran.

8. Bahwa benar setelah kartu vaksin palsu telah jadi tercetak, kemudian oleh Dwi Hery diserahkan kepada Trisno Purnomo dan oleh Trisno Purnomo diserahkan oleh terdakwa 2 dan dari terdakwa 2 diserahkan kepada terdakwa 1 untuk diberikan kepada pemesan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I (Yulius Novian Hermawanto dan Edy Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat atau sertifikat vaksin”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa dalam putusan nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln dalam kasus pemalsuan surat (sertifikat vaksin) yang ditetapkan kepada terdakwa oleh penuntut umum, menurut penulis hakim dalam menjatuhkan vonis atau hukuman sudah mempertimbangkan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Pemalsuan Surat.

Berdasarkan dari pertimbangan hakim dilihat dari perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Dalam kasus putusan yang tersebut diatas termasuk dalam

tindak pidana tunggal sebab terdakwa cukup melakukan satu kali perbuatan saja sudah bisa dijatuhi pidana kurungan penjara.

B. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Putusan No.207/Pid.B/2021/PN.kln Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Suatu proses persidangan, putusan merupakan bagian terpenting dari suatu penyelesaian perkara pidana. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak yang bersangkutan.⁵

Dalam tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana kita ketahui bahwasannya suatu tindak kejahatan mempunyai berbagai macam motif. Akan tetapi, dilihat dalam sudut pandang manapun tidak dapat ditolerir dan dibiarkan begitu saja karena pelaku atau terdakwa pastinya merugikan masyarakat sekitar.

Menurut cara merumuskan tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil ialah yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana materiil ialah yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang. Dalam kasus pemalsuan surat (sertifikat vaksin) terdakwa

⁵ Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hlm. 30.

termasuk melakukan tindak pidana formil sehingga tidak perlu menunggu adanya kerugian yang timbul baru dapat melaporkannya.

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu, tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja ialah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak dengan sengaja ialah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung kelalaian (*culpa*). Dengan demikian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana sengaja (*dolus*) sebagaimana telah disebutkab dalam pasal 263 ayat (2) yang berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*".

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu, tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif dapat disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif atau positif ialah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidan pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa

tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Dalam hal ini, tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk tindak pidana aktif, karena telah disebutkan bahwa tindak pidana aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh pelaku dalam kasus ini terdakwa melakukan tindakan membuat dan mencetak sertifikat vaksin.

Pada putusan perkara Nomor.297/Pis.B/2021/PN.kln ini penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa I (Yulius Novian Hermawanto) dan Terdakwa II (Edy Purnomo) melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimum dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat (sertifikat vaksin) di Pengadilan Negeri Klaten ini dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman. Hal-hal yang dapat meringankan hukuman tersebut, yaitu :⁶

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya,
2. Bahwa terdakwa selama persidangan bersifat sopan,

⁶ Wawancara dengan Bapak Arief Choerniawan, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Hari Senin, Tanggal 7 November 2022, Bertempat di Pengadilan Negeri klaten.

3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya,
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
5. Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Hakim diwajibkan melakukan pertimbangan hukumnya harusnya mampu mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat. Kewajiban yang dimaksud disini ialah tidak hanya sekedar melakukan pertimbangan dasar hukum serta pasal-pasal yang diterapkan saja, tetapi juga sistematika, argumentasi dan kesimpulan.

Jika dilihat dari sistematikanya, putusan ini sudah berisi layaknya putusan pada biasanya yang isinya identitas para terdakwa dan korban, menjelaskan kronologi kejadian, keterangan dari para saksi, korban, dan terdakwa lalu dikuatkan dengan ketentuan pasal yang berlaku. Dari sisi argumentasi dirasa sudah cukup dengan diterapkannya Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dilihat dalam kesimpulan akhir putusan dirasa sudah cukup jelas untuk dipahami oleh para terdakwa.

Menurut penulis penerapan sanksi yang dijatuhi oleh para terdakwa terlalu ringan, karena para terdakwa juga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Akan tetapi, dalam tahap penyidikan terhadap para terdakwa Lembaga terkait tidak menerapkan

pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE yang dilakukan para terdakwa yang dilakukan disalah satu social media (facebook).

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan

No.207/Pid.B/2021/PN.kln Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana

Pemalsuan Surat

Berdasarkan kasus tindak pidana pemalsuan surat (sertifikat vaksin) di Pengadilan Negeri Klaten Putusan Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln, niat terdakwa ialah untuk melakukan tipu daya atas ketidaktahuan korban dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Dalam penerapan hukum pidana Islam apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi dan hukumannya harus ditunjukkan kepada si pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau ditanggung oleh siapapun baik itu keluarganya, saudara atau kerabatnya sekalipun, sanksi diberikan hanya kepada pelaku tindak pidana atau yang melakukan perbuatan melanggar hukum.⁷

Di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditentukan akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunah, untuk

⁷ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidaana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Hlm. 87.

mengatur kehidupan manusia yang berkelakuan secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.⁸

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terhadap perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya di dalam surat-surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara. Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-kidzb). Secara etimologis, kata al-kidzb difahami sebagai lawan dari al-shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam Al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat.⁹

Dalam Surat An-Nahl ayat 116 Allah SWT mengingatkan:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۗ

Artinya : " Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang

⁸ Said Agil Husin Al-Munawar. Op.Cit., Hlm. 6

⁹ Muhammad Shohib. Op.Cit., Hlm. 280.

yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”.

Berkaitan dengan ayat diatas dikatakan bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya. Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk kedalam penipuan dan pengelabuhan, Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuhan adalah suatu perbuatan aniaya an orang, yakni melakukan sesuatu bukan pada tempatnya.

Disamping itu, penipuan dan pengelabuhan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membinasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuhan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.¹⁰

Dalam hukum Pidana Islam jarimah digolongkan menjadi tiga, yaitu golongan hudud, golongan qishash dan diyat, dan golongan ta'zir. Golongan Hudud adalah hukuman yng telah ditentukan sebagai hak Allah SWT, dimana hukuman tersebut telah dibatasi, ditentukan, serta tida dapat digugurkan baik oleh individu maupun kelompok. Golongsn Qishash dalam Islam berarti pembalasan yang sama, yaitu hukuman setimpal yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan atau yang melukai anggota badan orang lain. Golongan Diyata adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya atas kejahatan pembunuhan atau kejahatan lain yang mewajibkan qisash. Golongan Ta'zir

¹⁰ TM. Hasbi. Ash-shiddiqi, Al-Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998). Hlm. 583.

adalah hukuman hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash secara jelas dan ketentuan hukumnya diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad Hakim.

Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam jarimah, yaitu : Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-Khamr dan Jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan Jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi menjadi dua macam, yakni : pembunuhan dan penganiayaan, nama apabila diperluas jumlahnya dibagi menjadi lima macam, yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerpai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.¹¹

Apabila dilihat dari pengertian dan macam-acam jarimah diatas maka tindak pidana pemalsuan surat vaksin bukanlan masuk dalam golongan Hudud dan Qishash karena tindak pidana pemalsuan surat sertifikst vaksin tidak diebutkan dalam nash. Jadi tindak pidana pemalsuan surat sertifikat vaksin penerapan hukumannya masuk dalam golongan ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang ketentuan hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad Hukum.

¹¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hlm.11.

Berdasarkan Berat Ringannya Pidana yang di Ancamkan

Tindak Pidana Bentuk Pokok	Tindak Pidana yang di Perberat	Tindak Pidana yang di Peringan
Pasal 10 KUHP	Pasal 52 KUHP Buku ke-1	UU N0.5 Tahun 2020 tentang brasi
<p>Imperatif (keharusan)</p> <p>Dapat berdiri sendiri (independen)</p> <p>Dapat dijatuhkan apabila mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	<p>Primer, artinya dasar pemberatan pidana utamanya mengacu pada KUHP dan UU Pidana khusus (Hukum Pidana materil) untuk dijadikan pedoman pemberatan pidana pada tahap penyidikan, penuntutan dan mengadili.</p>	<p>Meringankan, artinya hukuman dapat diringankan dengan adanya grasi dalam tindak pidana tertentu.</p>
<p>Unsur Obyektif hal-hal yang berkaitan dengan keadaan lahiriyah pelaku (perbuatan, akibat, kejadian)</p> <p>Unsur Subyektif hal-hal yang berkaitan dengan diri pelaku (kesalahan, sengaja, lalai).</p>	<p>Terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu.</p>	<p>Dalam meringankan sebuah hukuman Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :</p> <p style="padding-left: 20px;">Terdakwa berlaku sopan saat di persidangan</p> <p style="padding-left: 20px;">Terdakwa belum pernah dihukum</p> <p style="padding-left: 20px;">Terdakwa menyesali perbuatannya.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Vaksin: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.207/Pid.B/2021/PN.Kln”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Vaksin dalam Putusan No.207/Pid.B/2021/PN.Kln menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa ditetapkan oleh hakim menjatuhkan vonis atau hukuman sudah mempertimbangkan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Pemalsuan Surat dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat (sertifikat vaksin) Putusan No.207/Pid.B/2021/PN.Kln karena dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak dijelaskan secara rinci hukumannya, namun sudah dijelaskan diatas bahwa tindak pidana pemalsuan surat vaksin bukanlan masuk dalam golongan Hudud dan Qishash karena tindak pidana pemalsuan surat sertifikst vaksin tidak diebutkan dalam nash. Jadi tindak pidana pemalsuan

surat sertifikat vaksin penerapan hukumannya masuk dalam golongan ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang ketentuan hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad Hukum. Sedangkan dalam penerapan Hukum Pidana menurut penulis penerapan sanksi yang dijatuhi oleh para terdakwa terlalu ringan, karena para terdakwa juga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Akan tetapi, dalam tahap penyidikan terhadap para terdakwa Lembaga terkait tidak menerapkan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE yang dilakukan para terdakwa yang dilakukan disalah satu social media (facebook).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Hukum Terkait, harus se jelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan penerapannya serta agar supaya perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenakan hukuman yang tegas, dan membuat para pelaku tindak pidana pemalsuan surat mendapat efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Bagi Masyarakat, agar lebih waspada dan berhati-hati dalam membuat dan menggunakan sebuah surat dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- A,H Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- A. Rahaman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- A. Ruway'I Ar-Ruhaly, *fikih umar 2, penterjemah. Basalamah*, Jakarta: Pustaka AlKautsan, 1994, Cet.1
- Abd.Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996
- Abdul Al-Aziz Amir. *At-Takzir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar AlFikr Al-Arabi, 199
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, Beirut : Ar-Risalah, 1998), Cet.14
- Adam Chanawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Agus Salim, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, Bandung: Gema Insani, 2014
- Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahtan Dalam Islam*), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidaana Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1995), Cet 7
- Ali Mohammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

An-Nahl (16): 116

Antoniu Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Bahder Johan Naasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2008.*

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Bandung, 1984

Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

dam Ichazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id> diakses 25 Oktober 2022

Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 207/Pid.B/2021/PN.Kln

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998

Dwiputri Huriani Anwar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai*”, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama < 2011

Eva Achjani Zulfa, “*Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No.2, 2018

Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hakristuti Hakrisnowo, “*Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, dalam Muhammad Amin Suma, dkk,

Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

I Gede Somonita, dengan judul “*Pemalsuan Dokumen Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Denpasar*”, jurnal *Prasada* Volume 4 No.2 Tahun 2017

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014

Jimly Asshiddiqie, *KUHPer, KUHP, dan KUHP*, Jakarta : Wacana Intelektual, 2016

Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit* .

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Lexy J Moeleong, “*Metodologi Penyusunan Kualitatif*”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya,1989

Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthoniyah wa al-wilayah al-Dniyah*. (Mesir: Mustafa Halabi,

Modul 1, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana* Prof.Dr.Eddy O.S, Hiariej,SH.,M.Hum.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* ,Jakarta : Rineka Cipta, 2009

Mr. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung : Percetakan Binacipta, 1987

Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah Wal “Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998

Muhammad Mustofa, “*Kejahatan dan Kekerasan, Tinjauan Kriminologis*”, Media Indonesia, 1993

Muhammad Shohib. *Op.Cit*.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Mulyana W. Kusuma, *Op.Cit*

Muslich, *Hukum Piana Islam*

Pasal 263 KUHP

Pasal 263 KUHP

Penulis Aprilya Zachra Alwi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Putusan Nomor.102/Pid.B/2020/PN.Nga)*”, Makassar; Program Studi Ilmu Hukum/Departemen Hukum Pidana Universitas Hassanuddin Makassar,2021)

Penulis Muhammad Nazom, “*Penegakan Hukum Tentang Pemalsuan Surat Tanah (Studi Kasus Desa Pulau, Salak Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)*”

A. Rahman I. Doi. “*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari’ah)*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Ruway’i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar, *Penerjemah A. M. Basalamah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994, Cet.1

Ruway’i Ar-Ruhaly. Fiqh Umar, Penerjemah A.M. Basalamah, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000

Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004), Cet 1

Said Agil Husin Al-Munawar. Op.Cit

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidanna*, Bandung : Alumni, 1981

Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Lyberty, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, “*Mwtode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*”, Bandung : Alfabete, 2016

TM. Hasbi. Ash-shiddiqi, *Al-Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003

Tri Andrisma, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011

Wawancara dengan Bapak Arief Choerniawan, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Hari Senin, Tanggal 7 November 2022, Bertempat di Pengadilan Negeri klaten.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini: Jakarta 1993

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafis, 2007

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irna Tentriana
NIM : 172131037
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 07 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jotang, Kradenan, Trucuk, Klaten
Telepon : 085799932147
Email : irnatentriana07@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 03 Keden Lulus Tahun 2010
- b. SMP Negeri 02 Pedan Lulus Tahun 2013
- c. SMA Negeri 1 Karangdawa Lulus Tahun 2016
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta – Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, November 2022

Irna Tentriana
NIM. 172131037

Hasil Wawancara Dengan Hakim Terkait

8. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.207/Pid.B/2021/PN.Kln ?

Jawab : Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa yakni pemalsuan surat (sertifikat vaksin) yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dengan ancaman paling lama 6 (enam) tahun penjara.

9. Apa yang melatarbelakangi hakim saat menjatuhkan vonis berupa 7 (tujuh) bulan penjara dari hukuman maksimal yang berlaku yaitu 6 (enam) tahun penjara ?

Jawab : Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimum dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat ini yaitu, bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya, bahwa terdakwa selama persidangan bersifat sopan, bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

10. Apa faktor yang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ?

Jawab : Kondisi ekonomi, dalam kondisi seperti ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sebagai pencaharian mereka sehingga para terdakwa nekat melakukan tindak pidana pemalsuan surat (sertifikat vaksin), dan masalah pendidikan, banyak masyarakat yang minim pendidikan sehingga mereka kurang memahami hukum yang berlaku.

11. Bagaimana sikap para terdakwa dalam persidangan ?

Jawab : Para terdakwa dalam persidangan tentunya kooperatif, terus terang, dan mengakui kesalahan yang mereka perbuat.

12. Apa ada kendala hakim dalam memutus perkara ini ?

Jawab : Tidak ada kendala dalam memutus perkara ini.

13. Kenapa para terdakwa tidak dikenakan sanksi pada Undang-Undang ITE ?

Jawab : Karena hakim dalam menjatuhkan vonis berdasarkan surat dakwaan yang ada, walaupun para terdakwa menggunakan sosial media (facebook) sebagai sarana transaksinya.

14. Bagaimana upaya hakim atau aparat penegak hukum agar kasus tindak pidana pemalsuan surat seperti ini tidak lagi terjadi diwilayah Klaten ?

Jawab : Upaya dari kita yaitu akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat agar supaya masyarakat sekitar memahami bahwa hal tersebut bisa dikenakan hukuman bagi si pelanggar.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: svaniah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-3466/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022

1 November 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Wawancara Hakim Pembimbing

Kepada:
Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Irna Tentriana
NIM : 172131037
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Vaksin) : Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.207/Pid.B/2021/PN.Kln”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

2. Surat Tanda Bukti Penelitian



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
 Jalan Raya Klaten-Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
 Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566
 Website: www.pn-klaten.go.id, Email: pnklaten@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U9 / **2481** / HK.04.01/ 11 /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : **ARIEF YUS CHOERNIAWAN, S.H., M.H**
 N I P : 19690521 199203 1003
 Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **IRNA TENTRIANA**
 N I M : 172131037
 Universitas : Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan Penelitian dan Wawancara /Pendapat Hakim di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (SERTIFIKAT VAKSIN) STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR : 207 / Pid. B /2021/ PN.Kln** Penelitian tersebut sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 7 November 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

U.b Panitera



ARIEF YUS CHOERNIAWAN, S.H., M.H.
 NIP. 19690521 199203 1003

DOKUMENTASI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama NGATIYO, NIK : 3310222201780001
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama BAYU CANDRA ANGGRIAWAN, NIK : 3310261706890001

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam.
- 1 (satu) buah CPU warna hitam tanpa merk. -
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk logitech
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk logitech. -
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk epson. - -
- 1 (satu) buah alat pemotong kartu. - -
- 17 (tujuh belas) lembar kertas PVC.

Dikembalikan saksi DWI HERRY JASMADI

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Tuty Budhi Utami, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, SH, MH.Li dan Andri Wahyudi, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Eko Wahyu Widiyati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Ananta Wijaya, SH., MH.Li

Tuty Budhi Utami, SH., MH

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

Winarto, SH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO, dan Terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan Pemalsuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, dengan sim card nomor : 081390358477
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, nomor sim card : 087823865548, nomor IMEI 1 : 869949033212315, nomor IMEI 2 : 8699490332123307
 - 1 batang HP opo warna merah nomor simcad 085878350433 Nomor IMEI 1, 869600032261296, nomor IMEI 2 ,869600032261288
 - 1 batang HP opo GOOGLE PIXEL warna putih nomor simcad 08562869619
 - 9 (sembilan) buah kartu vaksin palsu yang belum didistribusikan.
 - 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama LUKMAN ARIF HIDAYAT, NIK : 3310251910840003.
 - 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama PRIYANTO, NIK : 3310030103790001.--
 - 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama ANDRIAN NUR HIDAYAT AJI PANGESTU, NIK : 3310220204010001.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batang HP opo warna merah nomor simcad 085878350433 Nomor IMEI 1, 869600032261296, nomor IMEI 2 ,869600032261288
- 1 batang HP opo GOOGLE PIXEL warna putih nomor simcad 08562869619
- 9 (sembilan) buah kartu vaksin palsu yang belum didistribusikan.
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama LUKMAN ARIF HIDAYAT, NIK : 3310251910840003.
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama PRIYANTO, NIK : 3310030103790001.--
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama ANDRIAN NUR HIDAYAT AJI PANGESTU, NIK : 3310220204010001.
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama NGATIYO, NIK : 3310222201780001
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama BAYU CANDRA ANGGRIAWAN, NIK : 3310261706890001

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti yang lain yakni :

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam.
- 1 (satu) buah CPU warna hitam tanpa merk. -
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk logitec
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk logitec. -
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk epson.- -
- 1 (satu) buah alat pemotong kartu.- -
- 17 (tujuh belas) lembar kertas PVC.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut bukanlah milik para terdakwa tetapi milik pihak ketiga yang memang menjalankan usaha percetakan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus lah dikembalikan saksi DWI HERRY JASMADI sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat vaksin adalah benar-benar dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perannya masing-masing untuk terjadinya perbuatan pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, dengan sim card nomor : 081390358477
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, nomor sim card : 087823865548, nomor IMEI 1 : 869949033212315, nomor IMEI 2 : 8699490332123307

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dan sudah diserahkan kepada Terdakwa I, sedangkan orderan yang kedua sebanyak 9 (sembilan) lembar sudah jadi semua dan ada beberapa orderan yang belum dibayar oleh Terdakwa I, karena biasanya pembayaran dilakukan di belakang setelah kartu jadi, dan untuk sementara sudah Terdakwa bayarin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa cara membuat kartu vaksin palsu yang dilakukan Terdakwa II yakni setelah menerima data dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengedit file yang ada di bagian nama, tanggal vaksin dan NIK pemesan dengan menggunakan hand Phone milik, sedangkan barcode nya tidak Terdakwa II edit dan setelah diedit kemudian dicetak maka terlihat seolah-olah kartu vaksin tersebut adalah asli, kemudian Terdakwa II menyerahkan data yang sudah diedit kepada seorang teman yang bernama Trisno Purnomo penyedia jasa percetakan dengan biaya perlembarannya Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per lembarnya dan oleh Trisno Purnomo diserahkan kepada Dwi Heri jasa percetakan untuk dibuatkan dan dicetak kartu vaksin dari terdakwa II dengan harga per lembarnya dihargai Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), dan setelah Trisno Purnomo mengirimkan file Foto sertifikat orang yang telah di vaksin melalui sarana Whatsapp, selanjutnya oleh Dwi Heri file foto Sertifikat Vaksin tersebut dicopi paste di aplikasi COREL DRAW di computer milik Dwi Heri kemudian di print, selanjutnya hasilnya di laminating dan dipotong sesuai ukuran ;

Menimbang, bahwa setelah kartu vaksin palsu telah jadi tercetak, kemudian oleh Dwi Heri di serahkan kepada Tri Purnomo dan oleh Tri Purnomo diserahkan kepada Terdakwa II dan dari Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada para pemesan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua sebelumnya membuktikan bahwa perbuatan pemalsuan surat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah istri Terdakwa I yang terletak di dukuh Kajen Ds Pandes Kec Wedi Kab Klaten dan setelahnya Terdakwa II ditangkap pada hari yang sama sekira jam 14.00 WIB di Dk Kajen Ds Pandes Kec. Wedi Kab Klaten terkait telah menerima orderan dan membuat kartu vaksin covid-19 palsu ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa yang mempunya ide untuk menerima orderan dan membuat kartu vaksin palsu adalah Terdakwa II dan dari ide Terdakwa II yang juga disepakati oleh Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I mencari pelanggan yang akan membuat kartu vaksin Covid 19 dengan membuat status di Akun Facebook Terdakwa I dengan nama akun Julius Novan sekitar tanggal 23 Juli 2021, dengan menuliskan yang isinya "jasa tips Sertifikat Vaksin bisa hubungi Terdakwa I, yang menerima pemesanan dan pembuatan kartu vaksin covid-19 asli maupun yang palsu;

Menimbang, bahwa dari status di facebook tersebut kemudian ada yang pesan kepada Terdakwa I melalui akun Watsapp dengan nomor WA 081390358472 dan ada yang chat dari facebook, yakni ada 5 (lima) orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menetapkan syarat-syarat untuk pembuatan kartu vaksin yakni untuk dibuatkan kartu vaksin asli syaratnya adalah dengan mengirimkan nama, tanggal Vaksin dan NIK pemesan, dan biaya Rp 20.000.- (dua Puluh ribu rupiah) perlembarnya, sedangkan kartu vaksin yang palsu atau belum pernah divaksin syaratnya menyerahkan file KTP dan biaya Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk perlembarnya ;

Menimbang, bahwa untuk pemesanan kartu vaksin yang asli dari biaya Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp, 12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan untuk kartu vaksin yang palsu dari biaya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa I menyerahkan biaya kepada Terdakwa II sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan terdakwa II pernah menerima orderan kartu vaksin palsu dari Terdakwa I sebanyak 2 kali yakni, orderan pertama 5 (lima) lembar semuanya sudah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO, bersama sama terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hand Phone milik, sedangkan barcode nya tidak Terdakwa II edit;

- Bahwa setelah diedit kemudian dicetak maka terlihat seolah-olah kartu vaksin tersebut adalah asli;
- Bahwa setelah diedit kemudian Terdakwa II tidak mencetak sendiri akan tetapi Terdakwa II menyerahkan data yang sudah diedit kepada seorang teman yang bernama Trisno Purnomo penyedia jasa percetakan dengan biaya per lembarnya Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per lembarnya;
- Bahwa kemudian oleh Trisno Purnomo diserahkan kepada Dwi Heri jasa percetakan untuk dibuatkan dan dicetak kartu vaksin dari terdakwa II dengan harga per lembarnya dihargai Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), dan setelah Trisno Purnomo mengirimkan file Foto sertifikat orang yang telah di vaksin melalui sarana Watsapp, selanjutnya oleh Dwi Heri file foto Sertifikat Vaksin tersebut dicopi paste di aplikasi COREL DRAW di computer milik Dwi Heri kemudian di print, selanjutnya hasilnya di laminating dan dipotong sesuai ukuran ;
- Bahwa setelah kartu vaksin palsu telah jadi tercetak, kemudian oleh Dwi Heri di serahkan kepada Tri Purnomo dan oleh Tri Purnomo diserahkan kepada Terdakwa II dan dari Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada para pemesan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- sama sekira jam 14.00 WIB di Dk Kajen Ds Pandes Kec. Wedi Kab Klaten terkait telah menerima orderan dan membuat kartu vaksin covid-19 palsu ;
- Bahwa yang mempunya ide untuk menerima orderan dan membuat kartu vaksin palsu adalah Terdakwa II;
 - Bahwa dari ide Terdakwa II yang juga disepakati oleh Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I mencari pelanggan yang akan membuat kartu vaksin Covid 19 dengan membuat status di Akun Facebook Terdakwa I dengan nama akun Julius Novan sekitar tanggal 23 Juli 2021, dengan menuliskan yang isinya "jasa titip Sertifikat Vaksin bisa hubungi Terdakwa I ;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pemesanan dan pembuatan kartu vaksin covid-19 asli maupun yang palsu;
 - Bahwa kemudian ada yang pesan kepada Terdakwa I tetapi tidak melelalui Facebook melainkan melalui akun Watsapp terdakwa I dengan nomor WA 081390358472 dan setelah Terdakwa I pasang status di Facebook ada orang yang chat sama Terdakwal tetapi hanya sebatas teman pribadi saja, yakni ada 5 (lima) orang ;
 - Bahwa syarat untuk dibuatkan kartu vaksin asli syaratnya adalah dengan mengirinkan nama, tanggal Vaksin dan NIK pemesan, dan biaya Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) perlembarnya, sedangkan kartu vaksin yang palsu atau belum pernah divaksin syaratnya menyerahkan file KTP dan biaya Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk perlembarnya ;
 - Bahwa untuk pemesanan kartu vaksin yang asli dari biaya Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan untuk kartu vaksin yang palsu dari biaya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa I menyerahkan biaya kepada Terdakwa II sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa II pernah menerima orderan kartu vaksin palsu dari Terdakwa I sebanyak 2 kali yakni, orderan pertama 5 (lima) lembar semuanya sudah jadi dan sudah diserahkan kepada Terdakwa I, sedangkan orderan yang kedua sebanyak 9 (sembilan) lembar sudah jadi semua;
 - Bahwa ada beberapa orderan yang belum dibayar oleh Terdakwa I, karena biasanya pembayaran dilakukan di belakang setelah kartu jadi, dan untuk sementara sudah Terdakwa bayarin terlebih dahulu;
 - Bahwa cara membuat kartu vaksin palsu yang dilakukan Terdakwa II yakni setelah menerima data dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengedit file yang ada di bagian nama, tanggal vaksin dan NIK pemesan dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama BAYU CANDRA ANGGRIAWAN, NIK: 3310261706890001 ;
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama ADRIAN NUR HIDAYAT AJI PANGESTU, NIK: 3310220204010001;
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama NGATIYO, NIK: 3310222201780001.;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, nomor sim card: 087823865548, Nomor IMEI 1: 869949033212315, Nomor IMEI 2: 869949033212307;
- 9 (sembilan) buah kartu vaksin palsu yang belum didistribusikan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru, dengan simcard nomor : 081390358477, nomor IMEI 1: 864577057064034, nomor IMEI 2: 864577057064026 ;
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama PRIYANTO, NIK: 3310030103790001 h. 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam ;
- 1 (satu) buah CPU warna hitam tanpa merk. j. 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk logitech ;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk logitec.
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk Epson;
- 1 (satu) buah alat pemotong kartu. ;
- 17 (tujuh belas) lembar kertas PVC. o. 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama LUKMAN ARIF HIDAYAT, NIK: 3310251910840003;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Google pixel, warna putih dengan nomor Whatsapp 08562869619;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah, nomor Simcard : 085878350433, Nomor IMEI 1 : 869600032261296, Nomor IMEI 2 : 869600032261288 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah istri Terdakwa I yang terletak di dukuh Kajen Ds Pandes Kec Wedi Kab Klaten dan setelahnya Terdakwa II ditangkap pada hari yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang Terdakwa II bayarkan ke tempat jasa Percetakan sebesar Rp7.000.- (tujuh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima keuntungan Rp23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah) per lembarnya;

- Bahwa untuk biaya pembuatan kartu vaksin asli dimana pemesannya benar-benar telah di vaksin, Terdakwa II meminta biaya pembuatan Rp15.000.- (lima belasan ribu rupiah), sedangkan yang terdakwa bayarkan ke tempat percetakan pembuat kartu vaksin sebesar Rp7.000.- (tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II pernah menerima orderan kartu vaksin palsu dari Terdakwa I sebanyak 2 kali yakni, orderan pertama 5 (lima) lembar semuanya sudah jadi dan sudah diserahkan kepada Terdakwa I, sedangkan orderan yang kedua sebanyak 9 (sembilan) lembar sudah jadi semua;
- Bahwa ada beberapa orderan yang belum dibayar oleh Terdakwa I, karena biasanya pembayaran dilakukan di belakang setelah kartu jadi, dan untuk sementara sudah Terdakwa bayarin terlebih dahulu;
- Bahwa ide untuk melakukan pembuatan kartu vaksin palsu tersebut berasal dari Terdakwa II;
- Bahwa selain menerima orderan dari Terdakwa I, Terdakwa II juga menerima orderan dari teman-teman terdakwa II;
- Bahwa cara membuat kartu vaksin palsu yang dilakukan Terdakwa II yakni setelah menerima data dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengedit file yang ada di bagian nama, tanggal vaksin dan NIK pemesan dengan menggunakan hand Phone milik, sedangkan barcode nya tidak Terdakwa II edit;
- Bahwa setelah diedit kemudian dicetak maka terlihat seolah-olah kartu vaksin tersebut adalah asli;
- Bahwa setelah diedit kemudian Terdakwa II tidak mencetak sendiri akan tetapi Terdakwa II menyerahkan data yang sudah diedit kepada seorang teman yang bernama Trisno Purnomo, dan setelah jadi tercetak dan diserahkan kemabli kepada Terdakwa baru kemudian oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada para pemesan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dikarenakan keadaan ekonomi dan Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemesanan yang asli dari biaya Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp, 12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan untuk kartu vaksin yang palsu dari biaya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa I menyerahkan biaya kepada Terdakwa II sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses pembuatan kartu vaksin adalah 3 (tiga) hari, dan setelah jadi saudara Terdakwa II mengirmkan kembali kepada Terdakwa I dan Terdakwa I yang mendistribusikan kepada para pemesannya;
- Bahwa selain yang telah pesan kartu vaksin palsu sebanyak 5 (lima) orang masih ada lagi yang pesan sebanyak 9 (Sembilan) orang ;
- Bahwa saksi Tidak tahu bagaimana cara Terdakwa II membuat kartu vaksin, karena setahu Terdakwa I saudara Terdakwa II adalah punya usaha percetakan dan Terdakwa I disini hanya mencari pelanggan dan menyerahkan file KTP ke Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I memberikan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kartu vaksin asli dan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) karena berdasarkan resiko nya dan terdakwa I mau melakukan perbuatan tersebut karena kepepet kebutuhan hidup , akibat dari PPKM ini Terdakwa I dan istri tidak bekerja jadi kami kesulitan ekonomi ;
- Bahwa kartu vaksin yang sudah jadi dan sudah Terdakwa I serahkan sebanyak 5 (lima) Kartu Vaksin dan 9 (Sembilan) kartu vaksin (Pemasn) yang belum jadi dan sebagian belum membayar dan sudah terdakwa I bayar terlebih dahulu, karena yang pesan adalah teman Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan ini adalah Terdakwa II

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap aparat Kepolisian pada hari jumat tanggal : 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 WIB di Dk Kajen Ds Pandes Kec. Wedi Kab Klaten terkait telah menerima orderan dari Terdakwa I untuk membuatkan kartu vaksin palsu;
- Bahwa dari orderan dari Terdakwa I tersebut Terdakwa tidak mencetak sendiri tetapi Terdakwa II serahkan ke orang lain yang mempunyai jasa percetakan;
- Bahwa Terdakwa memungut biaya pembuatan kartu vaksin palsu dari Terdakwa I sebsar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah istri saya yang terletak di dukuh Kajen Ds Pandes Kec Wedi Kab Klaten terkait pemalsuan sertifikat vaksin covid-19;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara mencari pelanggan yang mau membuat kartu vaksin Covid 19 dengan membuat status di Akun Facebook Terdakwa I dengan nama akun Julius Novan yang isinya menerima pemesanan pembuatan kartu vaksin ;
- Bahwa Terdakwa I menawarkan jasa kartu vaksi di akun facebook sekitar tanggal 23 Juli 2021, dengan menuliskan yang isinya "jasa titip Sertifikat Vaksin bisa hubungi saya ;
- Bahwa syarat yang Terdakwa I tentukan untuk pembuatan kartu vaksin yakni yang sudah di Vaksin dan Sertifikat yang dapat di unduh dari gogle ;
- Bahwa kemudian ada yang pesan kepada Terdakwa I tetapi tidak melelalui Facebook melainkan melalui akun Watsapp terdakwa dengan nomor WA 081390358472 ;
- Bahwa sehari selah Terdakwa I pasang di Facebook ada orang yang chat sama Terdakwal tetapi hanya sebatas teman pribadi saja, yakni ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa syarat untuk dibuatkan kartu vaksin untuk sertifikat yang asli saratnya adalah tanggal Vaksin, kemudian nama dan biaya Rp 20.000.- (dua Puluh ribu rupiah) perlembarnya untuk sertifikat Vaksin yang asli, sedangkan kartu vaksin yang palsu atau belum pernah divaksin syaratnya menyerahkan file KTP dan biaya Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk perlembarnya ;
- Bahwa untuk pemesanan kartu vaksin yang palsu, setelah file KTP dikirimkan oleh pemesan melalui pesan WA kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meneruskan kembali file KTP pemesan tersebut kepada Terdakwa II karena Terdakwa II memiliki usaha jasa percetakan, sehingga Terdakwa I hanya sebagai perantara;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima orderan untuk mencetak kartu vaksin dari Trisno Purnomo sebanyak 200 (dua ratus) lembar kartu vaksin dengan per lembarnya dihargai Rp3.000.- (tiga ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kartu vaksin tersebut asli atau palsu karena saya terima orderan berupa sertifikat vaksin lalu saya cetak, dan tetap saksi cetak karena setahu saya Sertifikat yang diserahkan Trisno Purnomo tersebut adalah asli ;
 - Bahwa data yang dikirimkan oleh Trisno Purnomo kepada saksi berbentuk file foto sertifikat vaksin yang dikirim melalui Watsapp, yang didalamnya berisi Nama, Nik, tanggal lahir dan tanggal Vaksin ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
4. Andrian Nur Hidayat Aji Pangestu Bin Ngatiyodi bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menrangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah memesan kartu Vaksin di tempat Terdakwa I akan tetapi saksi belum pernah di vaksin ;
 - Bahwa saksi memesan kartu vaksin tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wib, dirumah saksi yang terletak di dk. Manjung, Ds Manjung Kec.Ngawen Kab Klaten ;
 - Bahwa saksi memesan kartu vaksin dengan cara mengirimkan foto Kopi KTP atas nama saksi sendiri dan orang tua saksi melalui Watsapp dan saya kirim ke Hand Phone milik Terdakwa I (Yulius Novian) dengan biaya Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa sertifikat vaksin yang saksi pesan adalah Sertifikat Vaksin ke satu dan kedua, sedangkan saksi sendiri belum pernah di vaksin;
 - Bahwa saksi memesan kartu vaksin kepada Terdakwa I karena melihat dari postingan Terdakwa I di Watsapp ;
 - Bahwa saksi memesan kartu vaksin kepada Terdakwa I karena saksi gunakan untuk pegangan bila pergi keluar kota dan proses pembuatan kartu vaksin nya sendiri sekitar 3 (tiga) hari sedangkan syarat yang diberikan hanya fotokopi KTP;
 - Bahwa saksi memesan 2 kartu vaksin yakni atas nama saksi sendiri dan atas nama Ngatiyo (ayah saksi);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa yakni saksi menerima orderan pembuatan kartu vaksin covid 19 dari Terdakwa II sebanyak 47 lembar dengan upah per lembarnya Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II sekitar 4 hari karena saksi mempunyai jasa percetakan diantaranya adalah kartu Vaksin dan saya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, saya membuat status di Watsapp saya yang isinya menawarkan pembuatan kartu vaksin dan Terdakwa II melihat status di Watsapp saya, kemudian Terdakwa II chat ke saya apakah benar bisa membuat Karyu Vaksin lalu saya mengatakan bisa dengan sarat mengirimkan File Sertifikat Vaksin;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Sertifikat yang dikirim oleh Terdakwa II tersebut adalah palsu saat saksi di Kepolisin;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui sertifikat itu palsu atau tidak setelah melihat dan memasukkan data berupa Nik di aplikasi Peduli lindungi dan dari 47 Sertifikat Vaksin tersebut tidak semua dipalsukan ;
 - Bahwa setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa II saksi subkan lagi kepada Dwi Heri karena saksi hanya penyedia usaha percetakan dan yang proses cetak adalah saudara Dwi Heri ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Dwi Herry Jasmadi Bin Sugijo di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan Terkait saksi mendapatkan orderan cetak kartu vaksin dari saudara Trisno Purnomo pada tanggal 14 Juli 2021 yang ternyata kartu yang saya cetak tersebut ada yang palsu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang memesan kartu vaksin tersebut para terdakwa, yang saksi tahu yang memesan untuk mencetak tersebut adalah Trisno Purnomo ;
- Bahwa cara Trisno Purnomo memesan pencetakan kartu vaksin yakni denga cara saudara Trisno Purnomo mengirimkan file Foto sertifikat orang yang telah di vaksin melalui sarana Watsapp, selanjutnya saya file foto Sertifikat Vaksin tersebut saya copi dan saya paste di aplikasi COREL DRAW di computer milik saya kemudian di print, selanjutnya hasilnya saya laminating dan dipotong sesuai ukuran ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo mendapatkan uang jasa sebanyak Rp7.000.- (tujuh ribu rupiah) perlembarnya dari Trisno Purnomo;

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II uang Rp30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya, sehingga keuntungan Terdakwa II Rp.23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk perlembarnya dan keuntungan Terdakwa I Rp40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan file KTP pemesan lalu Edi Purnomo (Terdakwa II) melaluukan pencarian di Gogle kartu Vaksin yang terdapat dalam aplikasi peduli lindungi lalu dari sertifikat Vaksin tersebut di unduh selanjutnya Terdakwa II mengganti nama dan NIK dalam file tersebut dengan nama dan Nik milik pemesan, kemudian setelah diedit dan di ganti kemudian dikirim ke saudara Trisno Purnomo untuk dicetak menjadi kartu vaksin ;
- Bahwa selanjutnya saudara Trisno Purnomo mengirimkan file yang dikirim Terdakwa II tersebut dikirim ke saudara Dwi Heri untuk dicetak menjadi kartu vaksin ;
- Bahwa Dari Trisno Purnomo disita hand Phone merk Oppo warna merah dan dari Dwi Heri disita 1 (satu) batang Hand Phone merk Google Pixle -2 warna putih, 1 (satu) buah layar Monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) buah CPU warna hitam, 1 (satu) buah Keybord, 1 (satu) buah Mouse, 1 (satu) buah Printer, 1 (satu) buah pemotong kartu dan 17 (tujuh belas) lembar kertas PVC ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan.

2. Trisno Purnomo Als Ipung lahir, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan terkait dengan pembuatan Kartu Vaksin palsu ;
 - Bahwa saksi saksi mengetahui adanya pembuatan kartu vaksi tersebut awalnya saksi sebagai penyedia jasapercetakan, diantaranya adalah pemesanan Kartu Vaksin, mendapatkan orderan dari sauara Edi Purnomo (Terdakwa II) kemudian atas orderan tersebut saksi meminta tolong kepada saudara Dwi Heri untuk membuatkan Kartu Vaksin tersebut ;
 - Bahwa saksi memesan kartu vaksin kepada Dwi Heri sejak tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang diperlukan untuk membuat kartu vaksin adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dikenakan biaya Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I, Terdakwa I sudah membuat 14 (empat belas) Kartu Vaksin palsu, 5 (lima) kartu Vaksin palsu sudah di distribusikan dan 9 (Sembilan) kartu Vaksin belum ;
- Bahwa Terdakwa I hanya menerima sarat yang berupa Fotokopi KTP lalu Fotokopi tersebut mengirimkan filenya ke Terdakwa II (Edi Purnomo) dan yang mencetak adalah saudara Terdakwa II (Edi Purnomo) ;
- Bahwa yang terima uang dan mendistribusikan kartu vaksin yang telah jadi adalah Terdakwa I (Yulius Novian), sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II telah membuka usahanya tersebut kurang lebih satu minggu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari itu juga yaitu pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 , dirumahnya yang terletak di Dk Prambatan Ds. Blimbing Kec. Karangnongko Kab Klaten ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II saksi membawa serta Terdakwa I dan dilakkan crosscek keterangan terkait pembuatan kartu vaksin tersebut dan Terdakwa II mengakui nya;
- Bahwa cara Terdakwa I mengirim data kepada Terdakwa II yakni melalui pesan singkat Watsapp ;
- Bahwa untuk membuat kartu vaksin tersebut dibayarkan secara cash kepada Terdakwa I
- Bahwa dari Terdakwa II disita sebuah Hand Phone merk Oppo warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor : 087823865548 dan dari terdakwa I di sita 9 (Sembilan) buah Kartu Vaksin dan 1 (sat) unit) Hand Phone Merk Vivo Y20 warna biru nomor : 081390358477;
- Bahwa cara Terdakwa II membuat kartu vaksi yakni setelah Terdakwa II mendapatkan file Foto Kopi dari Terdakwa I lalu Terdakwa II mengirimkan data tersebut ke pada saudara Trisno Purnomo lalu Trisno Purnomo mengirimkan data tersebut kepada saudara Dwi Heri dan dicetak;
- Bahwa Trisno Purnomo adalah sebagai penyedia jasa pembuatan kartu vaksin dan pekerjaan Trisno Purnomo adalah jasa percetakan sedangkan yang mencetak adalah Dwi Heri
- Bahwa dari mencetak kartu vaksin tersebut Dwi Heri Mendapatkan jasa sebanyak Rp3.000.- (tiga ribu rupiah) perlembarnya dan Trisno

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdampak penyebaran kepada orang lain yang bersentuhan erat dengan nya

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Achmad Sudrajat, di bawah sumpah di persidangan pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberika keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara adanya pemalsuan kartu Vaksin ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib, di Dk. Kajen, Desa Pandes, Kec Wedi Kab Klaten terkait pmalsuan kartu vaksin
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi telah mengetahui dari laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2021 bahwa Terdakwa I (Yulius Novian) bisa membuat kartu Vaksin walau belum divaksin ;
 - Bahwa Laporan tersebut menyebutkan bahwa ada orang yang bisa membuat kartu Vaksin tanpa terlebih dahulu divaksin, yang di posting di Facebook ;
 - Bahwa kemudian saksi menemukan akun facebook yang dicurigai atas nama Terdakwa I yang telah memposting bahwa Terdakwa I bisa membuat sertifikat / kartu Vaksin tanpa harus divaksin terlebih dahulu dan dengan biaya Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Selanjutnya setelah mendapatkan kebenaran dari laporan tersebut yang terdapat di akun Terdakwa I lalu dari Unit Tipiter Satreskrim Polres Klaten melakukan pengecekan ke rumah istri Terdakwa I (Yulius Novian), yang berada di daerah Tandes Wedi Klaten, setelah sampai di rumah istri Terdakwa I (Yulius Novian) tersebut, kami ketemu yang bersangkutan sendiri ;
 - Bahwa setelah sampai di alamat rumah istri Terdakwa I kemudian ditanyakan mengenai kebenaran postingan di akun facebook yang menyatakan bisa membuatkan kartu vaksin tanpa harus vaksin dahulu terdakwa mengakuinya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat vaksin dengan biaya Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) perkartu dan saksi TRSNO PURNOMO Als IPUNG minta tolong kepada saksi DWI HERRY JASMADI untuk mencetaknya menjadi kartu dengan biaya Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) perkartu

- Bahwa setelah saksi DWI HERRY JASMADI menerima file berupa sertifikat vaksin tersebut di copy dan paste di aplikasi Corel Draw di komputer milik Saksi, selanjutnya Saksi mengedit ukuran file sertifikat vaksin ke ukuran kartu vaksin, adapun ukuran kartu vaksin tersebut adalah 88 mm x 55 mm. Setelah ukuran sesuai selanjutnya Saksi print dengan menggunakan printer epson L310 ke media kertas PVC. Setelah print jadi selanjutnya Saksi masukkan kedalam mesin laminasi untuk merekatkan media kertas PVC tersebut, selanjutnya media kertas PVC yang sudah diprint tersebut dipotong dengan menggunakan alat pemotong hingga berukuran 88 mm x 55 mm dan setelah jadi saksi DWI HERRY JASMADI serahkan kepada saksi TRSNO PURNOMO Als IPUNG dan selanjutnya siserahkan kepada terdakwa 2 EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI.
- Bahwa saat menerima file berupa sertifikat vaksin dari terdakwa 2 EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI baik saksi TRSNO PURNOMO Als IPUNG maupun saksi DWI HERRY JASMADI tidak tahu datanya telah dipalsu oleh terdakwa 2 EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI.
- Bahwa dalam pembuatan kartu sertifikat vaksin tersebut terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkartu untuk yang BELUM vaksin dan Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) perkartu bagi yang SUDAH vaksin sedangkan terdakwa 2 EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI. mendapat keuntungan Rp. 23,000 (duapuluh tiga ribu rupiah) perkartu bagi yang BELUM vaksin dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bagi yang SUDAH vaksin
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dalam membuat kartu vaksin dengan memalsu identitas berupa nama, Nik serta alamat dapat menimbulkan kerugian karena kartu dapat disalahgunakan karena semua kegiatan perekonomian, jasa harus bida menunjukkan kartu vaksin, dengan kartu vaksin palsu tersebut bisa keluar masuk dari satu daerah ke daerah lain padahal pemegang kartu vaksin palsu tersebut belum vaksin dan kemungkinan besar bisa terpapar covid 19 sehingga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BELUM vaksin sebanyak 5 (lima) yaitu :

- 1) sdr PRIYANTO alamat Ds. Pasung, Kec. Wedi, Kab. Klaten.
 - 2) sdr LUKMAN alamat Ds. Gumulan, kec. Klaten tengah, Kab. Klaten.
 - 3) sdr BAYU alamat Ds. Danguran, Kec. Klaten selatan, Kab. Klaten
 - 4) sdr ARDIYANTO alamat Ds. Manjung, Kec. Ngawen Kab. Klaten.
 - 5) sdr NGATIYO alamat Ds. Manjung, Kec. Ngawen Kab. Klaten
2. Untuk kloter ke 2 (dua) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2021 yang minta dibuatkan kartu sertifikat vaksin yang mana orang tersebut BELUM vaksin sebanyak 9 (sembilan) yaitu
- 1) Sdr SITA PUSPITASARI alamat Danguran, Klaten selatan, Klaten
 - 2) Sdr JOKO WAHYUDIYONO alamat Kel. Sawahbesar, Kec. Gayamsari, Kec. Kota semarang.
 - 3) sdr MUJIYATI alamat Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman.
 - 4) sdr LASIONO alamat Kel. Kuningan, kec. Semarang timur, Kota. Semarang
 - 5) sdr KARSI alamat Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman.
 - 6) sdr MOHAMAD NURCHOLIS alamat Ds. Pulongrambe, Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan
 - 7) sdr JUNAIDI alamat lupa
 - 8) sdr ADRIYAN ANOM PRAYOGO alamat Ds. Dempet, Kec. Dempet, Kab. Demak
 - 9) sdr M. HIDAYATULLAH S alamat Ds. Sembungharjo, Kec. Pulukulon, Kab. Klaten
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO mnyerahkan atau mengirim file berupa sertifikat vaksin dan foto copy KTP pemesan kartu sertifikat vaksin bsesrta uangnya kepada terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI sebanyak 14 (empat belas)
 - Bahwa kemudian terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI dengan sarana 1 (satu) buah handphone Oppo Type F7 warna hitam miliknya **mengunduh sertifikat vaksin milik orang yang sudah vaksin dari internet kemudian di edit dirubah nama, tanggal lahir dan NIK sesuai pesanan dengan aplikasi Pictcart** dan setelah menjadi sertifikat vaksin yang identitasnya sudah terdakwa palsu, terdakwa 2 EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI menemui saksi TRSNO PURNOMO Als IPUNG dana mneyerahkan sertifikat vaksin tersebut untuk dicetak menjadi kartu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

isoman kemudian terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI menawarkan untuk membantu orang lain membuat kartu vaksin dan untuk syaratnya cukup dengan mengirim surat vaksin baik pertama dan juga kedua dan biayanya terdakwa 2 EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI meminta sebesar Rp. 12.000,- perkartu sertifikat vaksin dan terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO tertarik dengan tawaran tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa 2 EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI menghubungi terdakwa 1 YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO dan menawari kalau ada tetangga atau teman yang belum vaksin dan membutuhkan kartu vaksin terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI bisa membuat dengan syarat foto copy KTP dan biaya Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) perkartu vaksin
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam : 16.00 wib ketika terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO berada dirumah istrinya di Dk. Kajen, Ds. Pandes, Kec. Wedi, Kab. Klaten. mengupload di FB an. YULIAS NOVAN dengan isi " yang mau mau cetak kartu sertivikat vaksin bisa di bantu...Vaksin pertama bisa Vaksin kedua bisa syarat yang sudah vaksin Ya ..?! Untuk apa to sertifikat vaksin..., yang sering luar kota pasti butuh ini yang mau mau urus surat-surat penting butuh ini yang mau mencari kerja sekarang juga butuh ini " dan untuk memperkuat postingan tersebut terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO menyertakan foto kartu sertifikat vaksin dan nomer WA 081390358477 untuk pemesanan dengan biaya sebesar Rp. Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO mengupload lagi di Grup FB Info sekitar Jogonalan Klaten yang isinya " kalau ada yang meminta untuk di bantu pembuatan kartu sertifikat vaksin yang mana orangnya belum vaksin di layani dengan syarat fotocopy KTP dengan biaya sebesar Rp. 70,000 (tujuh puluh ribu rupiah) perkartu sertivikat vaksin dan setelah postingan tersebut banyak menghubungi terdakwa 1 YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO untuk dibuatkan kartu sertifikat vaksi sebanyak 14 kartu sertifikat vaksin dibagi 2 kloter yaitu :
 1. Untuk kloter ke 1 (satu) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2021 yang minta dibuatkan kartu sertifikat vaksin yang mana orang tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO, bersama sama terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2021 sekira Jam 16.00 Wib, dan pada hari Juat tanggal 31 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 keduanya bertempat di rumah Dk. Kajen Ds. Pandes Kec. wedi Kab. Klaten atau pada tempat lain yang masih termasuk dala wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah aslinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan ana dilakukan dengan cara sebagai berikut : :

- Bahwa awal mula terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI dimintai tolong oleh seseorang untuk mencetakkan kartu Vaksin agar praktis bisa di bawa kemana-kemana, setelah itu terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI melihat story WA saksi TRISNO PURNOMO als IPUNG "jasa cetak kartu vaksin"
- Bahwa kemudian terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI menghubungi saksi TRISNO PURNOMO als IPUNG "nyetak kartu bisa ga?" dan di jawab TRISNO PURNOMO als IPUNG "bisa" kemudian terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI bertanya lagi "syaratnya apa?" dan di jawab sdr TRISNO PURNOMO als IPUNG "syarate kirimen sertifikat vaksine", selanjutnya terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI tanya harga "hargane pinten" dijawab sdr TRISNO PURNOMO als IPUNG "hargane Rp. 7.000,00" (tujuh ribu rupiah) setelah itu terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI minta tolong untuk dicetakkan kartu Vaksin,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal tanggal 21 juli 2021 terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI bertemu dengan terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO, di angkringan dekat Polsek Klaten, setelah bertemu kemudian ngobrol dan terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO, minta tolong untuk dicarikan pekerjaan karena tempatnya bekerja bosnya baru

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batang HP opo GOOGLE PIXEL warna putih nomor simcad 08562869619
- 9 (sembilan) buah kartu vaksin palsu yang belum didistribusikan.
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama LUKMAN ARIF HIDAYAT, NIK : 3310251910840003.
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama PRIYANTO, NIK : 3310030103790001.--
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama ANDRIAN NUR HIDAYAT AJI PANGESTU, NIK : 3310220204010001.
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama NGATIYO, NIK : 3310222201780001
- 1 (satu) buah kartu vaksin atas nama BAYU CANDRA ANGGRIAWAN, NIK : 3310261706890001

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG warna hitam.
- 1 (satu) buah CPU warna hitam tanpa merk. -
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk logitech
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk logitec. -
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk epson. - -
- 1 (satu) buah alat pemotong kartu. - -
- 17 (tujuh belas) lembar kertas PVC.

Dikembalikan saksi DWI HERRY JASMADI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 1 Januari 2022

Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 04 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO, bersama sama terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI , terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Membuat surat palsu atau memalsukan surat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Tunggal penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. YULIUS NOVIAN HERMAWANTO bin F.X MUJIYONO, bersama sama terdakwa 2. EDY PURNOMO Bin (Alm) SLAMET ROHMAD SAJADI dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, dengan sim card nomor : 081390358477
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, nomor sim card : 087823865548, nomor IMEI 1 : 869949033212315, nomor IMEI 2 : 8699490332123307
 - 1 batang HP opo warna merah nomor simcad 085878350433 Nomor IMEI 1, 869600032261296, nomor IMEI 2 ,869600032261288

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yulius Novian Hermawanto Bin F.X Mujiyono;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Somoetan RT 02 / RW 06, Ds. Ngering, kec. Jogonalan, Kab. Klaten;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Edy Purnomo Bin Alm Slamet Rohmad Sajadi;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Prambatan, RT 02 Rw 04, Ds. Blimbing, kec. Karangnongko, Kab. Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26